

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI
HASIL PADA PROGRAM TABUNGAN MUDHARABAH
BANK BTN SYARIAH PAREPARE**



OLEH

**DEA ANANDA EKA RUDMA
NIM : 2120203862202070**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI
HASIL PADA PROGRAM TABUNGAN MUDHARABAH
BANK BTN SYARIAH PAREPARE**



OLEH

**DEA ANANDA EKA RUDMA
NIM : 2120203862202070**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S. Akun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Program Tabungan Mudharabah pada Bank BTN Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : Dea Ananda Eka Rudma

NIM : 2120203862202070

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
No.B-1413/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

Disetujui oleh

Pembimbing : Rismala, SE., M.AK. (.....)

NIDN : 2105118403

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP: 197402082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Program Tabungan Mudharabah pada Bank BTN Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : Dea Ananda Eka Rudma

NIM : 2120203862202070

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
No.B-1413/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rismala, M.AK. (Ketua) (.....)

Rini Purnamasari, S.E., M.AK. (Anggota) (.....)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rusdi Amul dan Ibunda Darmawati, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti. Sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akademik. Hiduplah lebih lama dan terus kebersamaian penulis meraih mimpinya satu-persatu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Rismala,SE.,M.AK.. selaku dosen pembimbing. Atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih ibu.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bapak Dr. Andi Bahri, M.E., M.Fil.I. sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rini Purnamasari,S.E.,M.AK. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Syariah
4. Seluruh Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberi support serta pelayanan yang baik.
5. Ibu Rini Purnamasari, S.E.,M.AK. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Andi Ayu Frihatni,S.E.,M.Ak.,CTA.,ACPA selaku pembimbing II dan Bapak Dr.

Musmuliyadi,M.M yang selama ini memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini


6. Kepada pimpinan dan seluruh jajaran PT. Bank Tabungan Negara Syariah Parepare yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Kepada nenek tercinta Mulidi, dan Kakek tercinta Amiruddin yang sangat saya cintai tidak hentinya beliau memberikan doa tulus, dukungan, dan semangat kepada penulis.
8. Kepada adik saya tercinta dan Muhammad Iqbal Sujaya dan sahabat-sahabat seperjuangan saya Zahra Humairah, Andi Azzahra Sakinah dan Winda Alfiana yang saling membantu, memberi support, dan saling membagi waktu.
9. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Dea Ananda Eka Rudma karena telah mampu berusaha keras dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik berupa moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Juli 2025
19 Zulkaidah 1446 H

Penulis,



Dea Ananda Eka Rudma
NIM. 2120203862202070

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Dea Ananda Eka Rudma

NIM : 2120203862202070

Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 02 Oktober 2003

Program Studi : Akuntansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Program Tabungan Mudharabah pada Bank BTN Syariah Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2025
19 Zulkaidah H 1446

Penyusun,



Dea Ananda Eka Rudma
NIM. 2120203862202070

ABSTRAK

Dea Ananda Eka Rudma. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Pada Program Tabungan Mudharabah Bank BTN Syariah Parepare.* (Dibimbing oleh Rismala).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah dan kesesuaian sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah Bank BTN Syariah Parepare dengan prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Bank BTN Syariah Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare, menggunakan metode *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Revenue sharing* merupakan metode bagi hasil berdasarkan pendapatan bruto sedangkan *profit sharing* merupakan metode bagi hasil berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya operasional. *Revenue sharing* biasanya diterapkan pada produk tabungan yang bersifat promosi sedangkan *profit sharing* untuk produk pembiayaan seperti UMKM atau perumahan. Prinsip-prinsip penting seperti keadilan, pertanggungjawaban, transparansi, dan kemanfaatan terlihat nyata dalam pencatatan, pelaporan, serta hubungan antara bank dan nasabah. Semua proses dilakukan secara syariah, mulai dari akad, penentuan nisbah, hingga pengelolaan dana yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah Parepare berkomitmen menjaga integritas, amanah, dan keberlanjutan keuangan Islam. Sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare berjalan sesuai dengan prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Dengan penerapan PSAK 105 dan pengawasan Dewan Syariah, sistem ini mencerminkan prinsip akuntansi syariah yang menjamin kepercayaan serta keberpihakan kepada nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Akuntansi Syariah, Bank Tabungan Mudharabah, Penerapan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN LITERASI.....	xv
BAB I _Toc202728949 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual	49
D. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	53
C. Fokus Penelitian	53

D. Jenis Dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Keabsahan Data	55
G. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	60
A. Deskripsi Objek Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	63
C. Pembahasan Penelitian	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
BIODATA PENULIS	107

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah nasabah produk deposito mudharabah Bank BTN Syariah	2
2.1	Perhitungan bagi hasil (Profit sharing)	42
2.2	Perhitungan bagi hasil (Revenue sharing)	43
4.1	Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah 3 nasabah (Profit sharing)	72
4.2	Perhitungan sumber laba usaha	73
4.3	Perhitungan bagi hasil Revenue sharing	75
4.4	Perhitungan bagi hasil 3 nasabah (Revenue sharing)	76
4.5	Perbandingan praktis di lapangan (Bank BTN Syariah Parepare)	89

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	51
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bank BTN Syariah Parepare	62

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Pedoman Wawancara	98
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing	101
Lampiran 3	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	102
Lampiran 4	Surat Izin Meneliti Dari Dinas	103
Lampiran 5	Brosur Tabungan Produk Mudharabah	104
Lampiran 6	Surat Izin Selesai Meneliti	105
Lampiran 7	Dokumentasi	106
Lampiran 8	Biodata Penulis	107

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu“ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta‘āla

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلّا آخرها / إلّا آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia sedikit banyak mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktek-praktek perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari belum tersedianya sumber daya secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Meskipun, telah banyak kajian yang mencoba untuk mempermudah penjelasan tentang pelaksanaan operasional perbankan syariah.¹ Hal ini mengingat di masing-masing negara terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi pengembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia.²

Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam perbankan syariah, seluruh transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah yang tidak mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Sebagai salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah, Bank BTN Syariah Parepare memiliki produk-produk perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, salah satunya adalah produk tabungan dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil (*mudharabah*) dalam perbankan syariah merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengelola dana nasabah. Dalam sistem ini, bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara nasabah bertindak

¹ Veithzal Rivai Dan Arivian Arifin, *Islamic Banking Sebuah teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), H. 758.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), H.83.

sebagai pemilik dana (*rabbul mal*).³ Bank BTN Syariah Parepare menyediakan produk tabungan dengan sistem bagi hasil, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada nasabah sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam.

Namun, penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil pada produk tabungan di Bank BTN Syariah Parepare masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Salah satu masalah utama adalah bagaimana mengukur dan mencatat hasil bagi hasil yang diterima oleh nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memastikan bahwa perhitungan mengukur implementasi tersebut transparan dan adil. Selain itu, mekanisme pembagian sistem bagi hasil. Agar sistem keuangan syariah tidak hanya berlabel syariah secara formal, tetapi juga perlu diatur benar-benar sesuai secara substansi dengan jelas agar nasabah tidak merasa dirugikan, dan bank dapat menjalankan operasionalnya dengan efisien nilai-nilai islam. Berdasarkan hasil observasi awal jumlah nasabah produk deposito mudharabah pada Bank BTN Syariah Parepare Pada Tahun 2022-2024.

Tabel 1.1 Jumlah nasabah produk deposito mudharabah Bank BTN syariah parepare

Tahun	Produk Deposito Mudharabah
2022	1.665 Nasabah
2023	3.445 Nasabah
2024	1.051 Nasabah

Sumber : Bank BTN Syariah Parepare

Dalam praktiknya, penerapan akuntansi syariah di bank syariah seperti Bank BTN Syariah Parepare harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntansi syariah berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan

³Muhamad, Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah (Yogyakarta: Uii Press, 2016), Hlm. 1.

yang dihasilkan oleh bank mencerminkan keadaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal perhitungan bagi hasil. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana bank menerapkan sistem bagi hasil pada tabungan syariah dan bagaimana akuntansi syariah ditetapkan dalam mencatat dan melaporkan bagi hasil tersebut.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, Jumlah nasabah produk deposito mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare mengalami fluktuasi dalam tiga bulan terakhir, yaitu sebanyak 1.665 nasabah pada tahun 2022, meningkat menjadi 3.445 nasabah pada tahun 2023, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 1.051 nasabah. Penurunan ini mencerminkan adanya permasalahan atau kendala tertentu dalam implementasi produk deposito mudharabah, baik dari sisi internal maupun eksternal bank. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan jumlah nasabah adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem bagi hasil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam mengukur dan mencatat bagi hasil yang diterima oleh nasabah secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan dalam mekanisme perhitungan serta kurangnya pemahaman nasabah terhadap skema pembagian keuntungan dapat memicu ketidakpercayaan, sehingga nasabah memilih untuk tidak melanjutkan investasinya dalam produk deposito mudharabah.

Selain itu, penurunan imbal hasil atau tingkat return yang diterima oleh nasabah juga menjadi penyebab turunnya minat. Apabila dalam tahun-tahun sebelumnya nasabah mendapatkan hasil yang cukup kompetitif, namun dalam tahun 2024 terjadi penurunan pendapatan usaha bank atau perubahan nisbah yang kurang menguntungkan, maka hal ini akan langsung berdampak pada persepsi nasabah terhadap kinerja produk tersebut. Dari sisi eksternal, persaingan antar lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Munculnya produk-produk keuangan syariah lain yang lebih fleksibel, seperti tabungan berbasis mudharabah digital atau investasi syariah berbasis aplikasi,

memberikan alternatif lain bagi nasabah. Jika Bank BTN Syariah tidak berinovasi dalam produk dan pelayanan, maka potensi kehilangan nasabah semakin besar.

Faktor lainnya yang turut memengaruhi adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip dan mekanisme deposito mudharabah. Produk dengan konsep akad syariah seperti mudharabah memerlukan pemahaman yang cukup agar nasabah merasa yakin akan sistem yang digunakan. Tanpa adanya edukasi yang memadai, sebagian masyarakat akan merasa ragu terhadap keamanan dan kejelasan produk tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, maka pihak bank perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerapan akuntansi syariah dalam produk deposito mudharabah, meningkatkan transparansi perhitungan bagi hasil, memperbaiki pelayanan, serta mengoptimalkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat guna mengembalikan kepercayaan nasabah.

Dalam konteks lokal, di Bank BTN Syariah Parepare, meskipun produk tabungan mudharabah sudah berjalan cukup lama, masih ditemukan keterbatasan dalam penyampaian informasi detail terkait pembagian keuntungan, metode akuntansi yang digunakan, serta laporan keuangan yang dipahami secara umum oleh nasabah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga loyalitas nasabah, serta menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem akuntansi syariah diterapkan dalam praktik yang seharusnya mencerminkan nilai keadilan dan keterbukaan. Fenomena-fenomena tersebut memperkuat pentingnya dilakukan kajian dan analisa terhadap implementasi akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil, khususnya pada tabungan mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare, agar dapat diukur sejauh mana penerapannya telah sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

penyimpan dengan bank; Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito dengan prinsip mudharabah.

Aplikasi mudharabah secara teknis dalam deposito dapat diketahui dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) NO. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008, y10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah di diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Bank BTN Syariah Parepare merupakan lembaga keuangan syariah yang berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dimana salah satu bentuk penyalurkan dana yang ada Deposito Mudharabah yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Produk deposito mudharabah di Bank BTN Syarah Parepare ini memiliki salah satu keunggulan yaitu sistem bagi hasilnya yang jauh lebih besar dibanding dengan Bank lainnya. Deposito mudharabah ini salah satu produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat, jangka waktu deposito ini yaitu 3 bulan 6 dan 12 bulan dan jumlah nominal paling kecil untuk didepositokan adalah Rp. 1.000.000 rupiah. Untuk pencatatan deposito mudharabah, lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. sistem akuntansi syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah MUI adalah berdasarkan dengan peraturan yang dinyatakan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Akuntansi syariah dengan akad mudharabah yang menjadi pedoman untuk produk deposito mudharabah yaitu PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah.

Namun tidak semua lembaga keuangan syariah sudah menerapkan peraturan PSAK 105. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut, seperti adanya kelalaian dalam mengelola dana mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 bertujuan untuk mengatur pangakuan, pengukuran, dan transaksi mudharabah pada lembaga keuangan syariah, sehingga aturan-aturan yang dibuat

oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh lembaga keuangan syariah karena telah disepakati bersama beberapa akuntan dan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI.¹⁰ Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan meliputi hal hal sebagai berikut;

1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah Bank BTN Syariah Parepare?
2. Apakah sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah Bank BTN Syariah Parepare sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah Bank BTN Syariah Parepare.
2. Untuk menganalisis kesesuaian sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah Bank BTN Syariah Parepare dengan prinsip-prinsip dalam Akuntansi syariah?

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada perbankan Syariah, serta memberikan tambahan referensi mengenai sistem bagi hasil dalam perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dengan penelitian ini adalah menjadi bahan evaluasi dalam penerapan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

a. Bagi Perusahaan (Bank BTN Syariah Parepare)

Memberikan rekomendasi bagi manajemen Bank BTN Syariah Parepare untuk meningkatkan kinerja Bank.

b. Bagi Nasabah

Nasabah dapat memahami bagaimana sistem bagi hasil dan bagaimana keuntungan mereka dihitung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian yang akan diteliti, bagian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun memiliki fokus penelitian dan objek penelitian yang berbeda di antara masing-masing penelitian, begitupun dengan metode penelitian yang akan dilakukan. Artinya, bahwa penelitian yang mengungkap tema yang diangkat oleh penulis sekarang bukanlah penelitian awal. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wika Ramdhani Hafid, yang mengangkat judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar)” Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pendistribusian bagi hasil pada PT Bank Muamalat KC Makassar menggunakan prinsip *Profit Sharing* karena pendistribusian bagi hasil program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dilakukan dengan membagi pendapatan bersih bank setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan pengelola dana. Sedangkan terkait dengan kemaslahatan antara kedua prinsip pendistribusian bagi hasil, *Profit Sharing* dianggap paling maslahat antara kedua belah pihak.⁴ Kedua penelitian ini sama-sama membahas penerapan sistem bagi hasil pada produk perbankan syariah, khususnya tabungan mudharabah. Keduanya fokus pada kontrak mudharabah, di sana nasabah memberikan dana kepada bank untuk dikelola, dan hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan sebelumnya penelitian ini berfokus pada Bank BTN Syariah Parepare, yang merupakan bank syariah dengan produk

⁴ Wika Ramdhani Hafid, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Makassar, 2018), H. Vi.

tabungan syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan penelitian oleh Wika Ramdhani Hafid berfokus pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar, yang lebih dikenal sebagai bank syariah dengan berbagai produk seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizqi Febriandika, yang mengangkat judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil *Revenue Sharing* pada Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua akad mudhārabah di BMT Amanah Ummah menggunakan sistem bagi hasil *Revenue Sharing*, baik dalam hal pembiayaan maupun penghimpunan dana. Dalam produk penghimpunan dana, akad mudhārabah menggunakan sistem *revenue sharing* secara sempurna, namun pada produk pembiayaan tidak sepenuhnya menggunakan *revenue sharing*. Pada produk pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah terlebih dahulu dikurang biaya barang-barang pokok namun tanpa dikurangi biaya operasional.⁵

Secara garis besar, persamaan antara penelitian Ini dan penelitian oleh Nur Rizqi Febri andika adalah keduanya membahas penerapan sistem bagi hasil (mudharabah) dalam konteks lembaga keuangan syariah, dengan penekanan pada penerapan akad mudharabah dan prinsip syariah. Namun, perbedaan utamanya terletak pada jenis lembaga keuangan, pada penelitian ini, lokasi penelitian BMT dilakukan sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berlokasi di Bank BTN Syariah Parepare. produk yang diteliti dan juga metodologi yang digunakan. Penelitian Ini lebih berfokus pada produk tabungan syariah di bank, sementara penelitian Nur Rizqi Febriandika lebih mendalam pada akuntansi dan pembiayaan syariah dengan pendekatan *revenue sharing* Pada lembaga mikro.

⁵ Nur Rizqi Febriandika, “Penerapan Sistem Bagi Hasil *Revenue Sharing* Pada Akad Mudharabah Di Bmt Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam: Surakarta, 2015), H. 1.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Syahnanda Hasibuan, R. Anastasia Endang Susilawati dan Rita Indah Mustikowati, yang mengangkat judul penelitian “Penerapan Sistem *Profit-Loss Sharing* pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Tahun 2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Profit-Loss Sharing* pada akad mudharabah masih belum 100% diterapkan berdasarkan Al- Qur'an dan Hadist. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sifat dalam memenuhi amanah dan rasa berdosa dalam melakukan kecurangan di kalangan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jaminan dalam pembiayaan dan adanya ketidakjelasan angka dalam menentukan ekspektasi *rate* yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam penghitungan nisbah bagi hasil. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berdasarkan rasa saling sukarela dan rasa percaya, namun yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah. Ketikasudah bertakwa kepada Allah, maka segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam segala aspek kehidupan hanya menjadi acuan memenuhi akad dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.⁶

Secara keseluruhan, persamaan antara penelitian ini dan penelitian oleh Agus Syahnanda dan kawan-kawan. terletak pada fokus pembahasan sistem bagi hasil dengan akad mudharabah, yang menjadi dasar dalam produk-produk perbankan syariah. Namun perbedaan utama, terletak pada fokus kajiannya. Judul yang diangkat oleh Agus Syahnanda Hasibuan dan kawan-kawan yaitu objek kajiannya lebih menyoroti bagaimana mekanisme bagi hasil diterapkan dalam konteks pemberian modal dan bagi hasil keuntungan atau kerugian usaha. Sementara itu Penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada analisis akuntansi syariah yang diterapkan dalam produk tabungan berbasis sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare. Oleh karena itu, penelitian ini

⁶Agus Syahnanda Hasibuan,R. Anastasia Endang Susilawati Dan Rita Indah Mustikowati, “Analisis Pelaksanaan *Profit-Loss Sharing* Pada Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri”. (Jurnal; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Malang, 2018), H. 1.

lebih menitikberatkan pada pencatatan, pelaporan, dan pengukuran akuntansi terhadap hasil bagi hasil, bukan pada pembiayaan usaha.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M.Hadhi Zulfikarsyah Hadhi yang mengangkat judul “Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri”. Hasil Penelitian menunjukkan untuk mengetahui pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Duri. Penelitian ini bertempat di Duri Kecamatan Bathin Solapan. Teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif dengan proses menganalisa lalu memproses data kemudian menarik suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan Jenis pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Duri lebih banyak ditujukan pada pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan nasabah rumah tangga, dari pada pembiayaan produktif untuk kebutuhan usaha. Hal ini dikarenakan murabahah di dasarkan pada akad jual beli dengan melibatkan pihak ketiga sebagai supplier, dimana produk yang dibutuhkan nasabah disediakan oleh pihak ketiga. Kedudukan BSM dalam hal ini hanya sebagai pemilik dana, yang memfasilitasi kebutuhan nasabah, bukan sebagai investor atau mudharib seperti dalam akad mudharabah.⁷

Namun adanya persamaan antara penelitian ini dan penelitian oleh M.Hadhi Zulfikarsyah Hadhi adalah keduanya mengangkat topik dalam bidang perbankan syariah, sama-sama mengkaji praktik pada bank yang memiliki unit atau sistem syariah, dan kedua judul tersebut berfokus pada “analisis” Terhadap suatu sistem atau penerapan dalam lembaga keuangan syariah. Namun perbedaann utamanya, terletak pada aspek syariah. Bank syariah mandiri kantor Cabang Duri menggunakan transaksi jual beli dengan margin sedangkan Bank

⁷M.Hadhi Zulfikarsyah Hadhi Kantor Cabang Et Al., “Abstrak Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri,” 2021.

BTN Syariah Parepare berfokus pada sistem skema bagi hasil dalam tabungan mudharabah dan akuntansinya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal,aji dan akhim yang mengangkat judul penelitian “ Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri KC Medan Tahun 2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan sistem bagi hasil program tabungan akad mudharabah di bank syariah mandiri dan apakah penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan akad mudharabah di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah (PSAK 105). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Medan memakai metode *profit sharing* dalam prinsip bagi hasil atas pembiayaan mudharabah, dimana pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Denda yang dikenakan kepada nasabah diakui oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Medan sebagai pendapatan non operasional dan digunakan untuk dana sosial. Pendapatan bagi hasil dipandang dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Alasannya yaitu pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk *kas* yang merupakan aliran masuk yang berasal (bagi hasil) pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan laba/keuntungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Penelitian ini memiliki persamaan keduanya membahas penerapan akuntansi syariah dengan fokus pada sistem bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*) dalam produk tabungan. Namun adanya perbedaan antara kedua penelitian terletak pada fokus institusi, pendekatan analisis

terhadap penerapan akad mudharabah, serta variasi produk dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan.⁸

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penerapan

a. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan atau juga biasa disebut pemasangan. Implementasi adalah pelaksanaan penerapan. Jadi implementasi termasuk juga penerapan, implementasi adalah pelaksanaan sedangkan penerapan adalah suatu cara, bentuk, metode dari pelaksanaan dan proses.

Menurut Guntur Setiawan (2002), penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁹ Dengan demikian, penerapan dalam konteks penelitian ini dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pelaksanaan konsep. Teori, atau prinsip ke dalam praktik nyata, khususnya dalam hal ini adalah penerapan akuntansi syariah pada sistem bagi hasil dalam program tabungan mudharabah. Penerapan bukan hanya sekedar menjalankan prosedur, tetapi juga menenankan kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan nilai-nilai, standar, dan pedoman yang telah ditetapkan, seperti PSAK Syariah dan prinsip-prinsip islam.

⁸Rizal,Aji Dan Akhim “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan,” *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2019): 1–14, .

⁹ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),39

b. Unsur-Unsur Penerapan

Teori penerapan adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana teori atau prinsip yang ada diterapkan dalam praktik atau situasi dunia nyata. Unsur-unsur teori penerapan dapat bervariasi tergantung pada konteks ilmu yang digunakan.

Menurut Wahab, ada 3 aspek yang harus dipahami berkaitan dengan penerapan, diantaranya:

1. Adanya program yang dilaksanakan, suatu kebijakan publik mempunyai arti penting tanda tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan Grindle dalam Tachjan bahwa “penerapan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan program”. Menurut Terry dalam Tachjan program merupakan rencana komprehensif yang mencakup penggunaan sumber daya yang berbeda di masa depan dalam pola yang terintegrasi dan menetapkan urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal untuk masing-masing agar mencapai tujuan yang dinyatakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksana, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

c. Tujuan Penerapan

Tujuan penerapan teori atau konsep dalam praktik sangat bergantung pada konteks dan bidang yang dimaksud. Secara umum salah satu tujuan utama dari penerapan teori adalah untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Teori memberikan pedoman atau solusi yang dapat diterapkan untuk memburangi atau menghilangkan masalah tersebut. Misalnya, dalam ilmu sosial atau psikologi, teori bisa digunakan untuk mengatasi perilaku atau mental seseorang.

Penerapan Teori bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau efisiensi dalam suatu sistem, organisasi, atau proses. Dalam manajemen, misalnya, teori penerapan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem kerja, mengurangi biaya, atau meningkatkan produktivitas.

Teori yang diterapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih informatif. Dalam bisnis atau ekonomi, penerapan teori seperti analisis pasar atau perilaku konsumen dapat membantu dalam merumuskan keputusan yang lebih efektif dan strategis.¹⁰

2. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah adalah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Teori Akuntansi syariah

Teori akuntansi adalah kesimpulan logis yang diwakili oleh seperangkat prinsip dan konsep untuk memberikan landasan dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi."

- a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi syariah
- b. Pedoman untuk menciptakan praktik dan prosedur baru
- c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik-praktik saat ini namun tujuan yang utama adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi sehat.

¹⁰Zaid, Omar Abdullah. "Akuntansi Syariah. Mitra Gama Widya, n.d." *Iain Parepare*, 2018, H. 25-26

Angka dan tanggung jawab pribadi adalah asal mula istilah "akuntansi". Diskusi definisi akuntansi dimulai pada tahun 1930-an dan berlanjut hingga tahun 1970-an. Hal ini disebabkan fakta bahwa ketika membandingkan teori, akuntan menggunakan terminologi yang berbeda karena mereka memiliki berbagai perspektif tentang cara kerja akuntansi. Sebagai contoh, pertimbangkan akuntansi sebagai bahasa, catatan peristiwa, realitas ekonomi, sistem data, komoditas, dan ideologi.¹¹

Dalam Islam, konsep akuntansi syariah tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah "akuntansi", namun nilai-nilai, prinsip, dan praktik akuntansi syariah telah tercermin dalam Al-Qur'an dan hadits, terutama yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam muamalah. (HR. Abu Daud) Hadits ini mengandung makna bahwa pencatatan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataan atau transaksi yang dilakukan. Ini sejalan dengan prinsip dasar akuntansi syariah yaitu pencatatan yang jujur dan dapat dipercaya (*trustworthy recording*). Ayat yang sering menjadi dasar dalam akuntansi syariah adalah Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menekankan pentingnya mencatat transaksi keuangan, khususnya utang piutang, dengan jelas dan akurat. Selain itu, ayat-ayat lain juga memberikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِعِلَالٍ فَاذْكُرُوا أَجَلَكُمْ ذِكْرًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 مَلَأَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْحَقُّ آيَاتِهَا فَكَانُوا لَا يَسْمَعُونَ لَهَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ
 فَلَمَّا لَوِيَ الْبِغْيَاءُ زَكَّاهُمْ أَزْكَاهُمْ وَأَشْهَدُوا بِأَنَّهُمْ يُخْفُونَ كِبَاحَهُمْ
 دَلِيلًا مِّنْ دُونِ الْبِغْيَاءِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 عِنْدَ اللَّهِ أَقْرَبُ مِلَّةً شَهِدُوا أَنَّهُمْ لَا تَرْتَابُ إِلَّا أَنْتُمْ تَجْرُ مَحَاضِرَ مُّذِيرٍ وَنَهَابِيكُمْ فَلْيَسْعَلِيكُمْ جَنَاحًا لَا تَكْتُمُونَ هَؤُلَاءِ

¹¹Ivo Sabrina. "Kontribusi Islam Terhadap Akuntansi" Dalam Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013, H.291.

شَهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٢٨

٢

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Akuntansi keuangan telah ada selama beberapa waktu. Setiap rumah tangga telah mencatat jumlah makanan dan pakaian yang mereka butuhkan untuk disiapkan dan digunakan setiap musim dingin menggunakan perhitungan unik mereka sendiri sejak zaman kuno. Untuk memahami pengertian nilai (*value*) dan sistem moneter, terlebih dahulu harus disadari adanya "*trade*" (sistem moneter). Catatan akuntansi di Ebla, Suriah Utara, memberikan bukti pembukuan yang berasal dari kekaisaran Babilonia (4500 SM), firaun Mesir, dan kode Hammurabi (2250 SM).

Sejak akuntansi telah ada sejak zaman kuno, Luca Pacioli secara umum dianggap sebagai "Bapak Akuntansi Modern" saat ini. Pacioli, seorang sarjana Italia dan profesor universitas yang lahir pada tahun 1445, dikreditkan karena

menulis persamaan akuntansi pertama dalam *Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita* (Survei Aritmatika, Geometri, dan Proporsi) tahun 1494. Dalam buku tersebut, dia mendemonstrasikan bagaimana jurnal, buku besar, dan memorandum semuanya berasal dari praktik pembukuan entri ganda, yang merupakan dasar dari semua perhitungan akuntansi saat ini. Aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya adalah bagian dari rincian buku besar. Dia juga membahas neraca percobaan dan entri penutup untuk mengetahui total akun.¹²

Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut *al- muhâsabah*, dari pangkal kata *hâsaba*, *yuhâsibu*, *muhâsabatan*, yang memiliki arti penghitungan, *accounting* ataupun pertanggungjawaban yang terdapat banyak sekali didalam ayat Alquran. Istilah "akuntansi", seperti yang digunakan dalam jargon perusahaan saat ini, tidak disebutkan di manapun dalam Kitab Suci. Padahal, Al-Qur'an ditulis sekitar 1400 tahun sebelum para akuntan pertama, sehingga makna, deskripsi, isi, dan tujuan fundamentalnya telah ditetapkan. Ketika mereka yang berkecimpung di bidang matematika atau bidang akuntansi tidak mengetahui nama diri satu sama lain.

Perhitungan atau kalkulasi yang cermat, lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah yang dimaksud dengan istilah hisab dalam ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, akuntansi dapat diartikan sebagai memahami sesuatu secara memadai, tidak lebih dan tidak kurang. Singkatnya, akuntansi Islam adalah praktik penentuan, klarifikasi dan pelaporan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip kontrak syariah, yang melarang hal-hal seperti *zhulum* (kezaliman), *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), *gharar* (*penipuan*) dan *harem* (produk ilegal atau berbahaya).¹³

¹²Hendra Harmain, Et.Al., Akuntansi Syariah Di Indonesia (Medan: Madenatera, 2019), H. 35-36.

¹³Muammar Khaddafi, Et.Al., Akuntansi Syariah.(Medan: Madenatera, 2016), H. 13-14.

Menyimpan catatan keuangan sesuai dengan prinsip hukum Islam, atau syariah, karenanya proses akuntansi untuk transaksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Selain data keuangan biasa, akuntansi syariah juga memuat informasi tentang tujuan sosial perusahaan, seperti kebutuhan untuk membayar zakat, yang diamanatkan oleh hukum Islam. Pelaporan keuangan dalam tradisi Syariah didasarkan pada kepedulian terhadap kebaikan yang lebih besar. Ini menyiratkan bahwa dalam peradaban Islam, akuntansi berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan fakta ekonomi ke dalam pengukuran moneter dan cara menjelaskan fungsi fenomena ekonomi. Dalam hal keuangan, akuntansi syariah mempertimbangkan faktor-faktor yang sering diabaikan dalam praktik akuntansi Barat. Pada Hari Kebangkitan, tindakan manusia akan dievaluasi. Salah satu pemotongan/perhitungan adalah akuntansi, yang mencakup mempromosikan apa yang baik dan melarang apa yang buruk.

Menurut buku Akuntansi Islam Sofyan Syafri Harahap, kata "Akuntansi Syariah" mengacu pada "Akuntansi Komprehensif", yang mencakup metode untuk menghitung laba, melacak transaksi keuangan, dan dimintai pertanggungjawaban dengan cara yang konsisten dengan Hukum Islam. Akuntansi syari'ah, sering dikenal dengan akuntansi syariah, adalah praktik yang menggunakan prinsip-prinsip akuntansi untuk menerapkan hukum Islam.¹⁴

Prinsip filosofis dasar akuntansi syariah adalah bahwa Allah SWT, sejalan dengan monoteisme Islam, adalah wasit tertinggi dari kebenaran dan nilai. Allah akan mengarahkan kita di semua bagian hidup kita dan merupakan sumber kebenaran tertinggi. Akuntansi, menurut Prof.Dr.Umar Abdullah Zaid, sematamata berkaitan dengan perdagangan, industri, keuangan,

¹⁴Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-4, 2004), H. 124-125.

manajerial, pertanian, pemerintahan, dan sejenisnya karena keakrabannya yang luas. Salah satu prinsip dasar filosofi akuntansi Islam, bagaimanapun, adalah pemeriksaan dampak yang dimiliki umat manusia sepanjang era kekhalifahan.¹⁵

Setelah melakukan upaya besar untuk mendokumentasikan transaksi, dimulai dengan *dafturul yaumiyah* atau buku harian umum, para pemangku kepentingan akan ingin hati-hati memeriksa laporan keuangan yang menyertainya. Semua ajaran mistis akuntansi Islam, mulai dari kejernihan iman, mampu mencetuskan nalar. Bekerja sama, bersama dengan hati nurani yang kuat dan mata hati yang tajam, mereka menghasilkan seseorang yang tidak perlu mengemis atau meminjam bantuan dari Tuhannya, yang maha tahu dan maha hadir.¹⁶

b. Prinsip Akuntansi Syariah

Berikut adalah prinsip-prinsip akuntansi syariah menurut Sofyan Syafri Harahap:

a). Prinsip Pertanggungjawaban

Teori akuntansi adalah kesimpulan logis yang diwakili oleh seperangkat prinsip dan konsep untuk memberikan landasan dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Teori ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan standar akuntansi serta membantu dalam mengevaluasi dan memahami praktik-praktik akuntansi yang berlaku.

b). Prinsip Keadilan

Istilah "keadilan" memiliki dua konotasi yang berbeda ketika digunakan untuk bidang akuntansi: pertama, dan yang paling penting,

¹⁵Nurma Sari. "Akuntansi Syariah " Dalam Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 4 No. 1. Maret 2014, H.29.

¹⁶Hendra Harmain, Et.Al., Akuntansi Syariah Di Indonesia (Medan: Madenatera, 2019), H. 35-36.

mengacu pada prinsip-prinsip moral. Dua, kembali ke dasar (masih berakar pada hukum dan moral syariah) dengan istilah ini.

c). Prinsip Kebenaran

Tidak mungkin memiliki kebenaran dan keadilan tanpa konsep panduan ini. Tidak ada dalam Quran yang harus dikacaukan dengan kebenaran. Metode pencarian kebenaran tidak tergantung pada hasrat seksual, seperti yang dijelaskan Al-Qur'an secara rinci.¹⁷

d). Prinsip Transparansi

Penyajian laporan keuangan harus jujur, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tidak boleh ada penyembunyian informasi atau rekayasa.

e). Prinsip Kemanfaatan

Informasi akuntansi harus memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan yang benar dan membawa kebaikan bagi umat.

f). Prinsip Entitas

(entity principle) salah satu prinsip dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa entitas ekonomi (perusahaan) diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang terpisah dari pemiliknya maupun entitas lainnya. Membedakan kepemilikan entitas (perusahaan) dengan pemilik modal (nasabah), dengan tetap menghormati hak-hak masing-masing sesuai akad yang disepakati

Semua hukum yang diberikan Allah SWT dalam Islam diarahkan untuk memajukan perkembangan manusia. Memprioritaskan tidak adanya bahaya, penderitaan, dan kehancuran dalam produksinya. Tujuan ekonomi harus untuk memastikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.¹⁸

¹⁷Harahap, S.S. "Akuntansi Syariah : Pendekatan Normatif, Teori Dan Praktik" Dalam Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1 No.1, Juni 2014, H. 62.

¹⁸Muammar Khaddafi, Et. Al., Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi (Medan: Madenatera, 2016), H. 41.

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Penerapan syariah dalam sistem akuntansi mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan, serta untuk mencapai kesela matan dunia dan akhirat. Sehingga muncullah beberapa pemikir mencoba merumuskan tujuan akuntansi syariah dengan bervariasi, diantaranya sebagai berikut;

1. Menurut Triyuwono tujuan dari akuntansi syariah adalah akuntansi yang tidak hanya berdasarkan pada kerangka berpikir ekonomi semata, tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai spiritual, etika, dan hukum islam (Syariah), yang tujuannya tidak sekedar menghasilkan informasi keuangan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial.
2. Menurut Sofyan Syafri Harahap tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Sementara Gambling dan Karim berorientasi pada tujuan pengungkapan zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Orientasi ini membawa konsekuensi pada perombakan bentuk akuntansi.¹⁹

3. Teori Muamalah

a. Pengertian Muamalah

Pengertian muamalah menurut bahasa berasal dari kata **يُكَاهِلُ – كَاهِل** **هَكَاهِلَةً** – secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antar orang dan orang". Mu'amalah secara etimologi sama dan semakna dengan "al-mufa'alah" **الْمُفَاةَالَة** yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain perlakuan atau tindakan terhadap orang lain.

Kata muamalah adalah kata yang aktif atau kata kerja aktif yang harus mempunyai pelaku dua orang atau lebih yang harus aktif yang berhubungan

¹⁹Kamaluddin, "Persepsi Masyarakat Tentang Akad-Akad Dalam Bank Syariah."

dengan urusan dunia serta saling bertindak dan saling mengamalkan. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran islam sangat dianjurkan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2007:7), muamalah adalah “aturan-aturan syariat Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam bidang tukar-menukar barang dan jasa serta berbagai bentuk kerja sama ekonomi.” Dengan demikian, muamalah meliputi seluruh bentuk aktivitas seperti jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang (*qardh*), kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta distribusi kekayaan lainnya yang diatur dalam Islam. Muamalah berbeda dengan ibadah. Jika ibadah bersifat *ta'abbudi* (penghambaan murni kepada Allah dan harus berdasarkan dalil), maka muamalah bersifat *ijtihadi* yang lebih fleksibel dan boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang.

Dalam arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dengan demikian, perkawinan juga termasuk dalam bidang muamalah, karena didalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu suami istri. Dalam arti khusus, muamalah hanya mencakup dengan harta benda.²⁰

²⁰ SUPANI, “Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia Dari Fikih Klasik Ke Undang-Undang,” 2019, 17–18.

b. Sumber Hukum Muamalah

Dalam Islam, semua bentuk interaksi manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan sosial, diatur oleh ketentuan syariat. Hukum muamalah merupakan bagian dari fikih Islam yang bertujuan mengatur hubungan antar manusia dalam hal jual beli, kerja sama, pinjam-meminjam, dan transaksi lainnya. Untuk itu, hukum muamalah memiliki sumber-sumber hukum yang jelas, yang menjadi dasar dalam menetapkan keabsahan dan kehalalan suatu aktivitas. Sumber-sumber fiqh secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqh Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad atau ra'yu dengan segala bentuknya.

1. Al-Quran

Pada garis besarnya hukum-hukum Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama yang meliputi soal kepercayaan dan ibadah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya yang meliputi hukum keluarga, keperdataan, bisnis, kepidanaan, kenegaraan, internasional dan sebagainya.

2. Hadis

Hadis merupakan sumber kedua bagi fikih muamalah. Hadis merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW baik berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Didalam hadis terdapat beberapa aturan perekonomian Islam.

3. Ijtihad

ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat 'amali melalui cara istinbath.⁴ Sumber ijtihad merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam mengembangkan fikih Islam terutama dalam bidang muamalah. Metode berijtihad dapat berupa ijma',

qiyas, istidlal, al-mushalih al-mursalah, istihsan, istishab, urf, syariat agama terdahulu dan mazhab sahabat.

c. Prinsip-Prinsip Muamalah

Muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Artinya, segala jenis transaksi harus sesuai dengan ketentuan nash. Selain itu, setiap transaksi juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Beberapa kaidah atau prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah adalah sebagai berikut: Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain al-Qur'an dan Hadis. Kaidah ini menerangkan bahwa, segala tindakan hukum atau perjanjian boleh dilakukan sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut

1. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*). Maksudnya kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalah. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam akad muamalah maka akad tersebut dianggap tidak sah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia (*jal al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Karena tujuan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Keadilan disini mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan keputusan sewaktu pihak lain berada dalam kesempitan.²¹

d. Rukun-Rukun Muamalah

Agar suatu akad dianggap sah menurut syariat, maka harus terpenuhi beberapa rukun utama. Rukun dalam muamalah adalah unsur-unsur pokok

²¹ Asas-asas Hukum Azhar Basyir Ahmad, "Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu'amalat, Yogyakarta, UII Press, 2000. Hlm. 11. 1" 3 (n.d.): 1–25.

yang menjadi struktur dasar dari terbentuknya suatu akad. Menurut para ulama fikih, terdapat empat rukun muamalah yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pihak yang Berakad (*al-'aqidain*)

Pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum, yakni telah baligh, berakal, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi kehendaknya seperti dipaksa atau dalam keadaan tidak sadar. Mereka terdiri dari pihak yang menyatakan ijab dan pihak yang memberikan qabul.

2. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah pernyataan kesepakatan yang diungkapkan oleh masing-masing pihak dalam akad. Ijab merupakan pernyataan pertama yang menawarkan transaksi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan terhadap tawaran tersebut. Pernyataan ini harus dilakukan secara jelas dan bebas dari paksaan atau tipuan agar sah di sisi syariat.

3. Objek Akad (*al-ma'qud 'alaih*)

Objek akad dapat berupa barang, jasa, atau manfaat yang memiliki nilai, dapat diserahkan, diketahui secara jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Misalnya, barang yang dijual harus halal, bukan barang najis, dan bisa dimiliki secara sah.

4. Tujuan Akad (*maqsud al-'aqd*)

Setiap akad harus memiliki tujuan yang sah secara syar'i. Tujuan tersebut tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, ataupun spekulasi yang merugikan. Tujuan akad menjadi fondasi etis dalam setiap bentuk transaksi muamalah

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105; Mudharabah

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2005:4) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. Pada

penerapannya, akuntansi tidaklah mutlak melainkan dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi di setiap entitas berbeda-beda. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Oleh sebab itu, setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada PSAK.²²

Hingga saat ini, DSAKS-IAI telah menerbitkan salah satu PSAK untuk entitas syariah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 di mana Akuntansi Mudharabah(PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) Pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: “Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.²³ Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun”.²⁴ Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

²² Nurul Rafiqoh Lubis, Tsamara Balqis, And Nurlaila, “Peran Psak Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, No. 2 (2023): 1145–54.

²³Rita And Nanan Karyadi, “Analisis Penerapan Psak No. 101 Terhadap Ratio Rentabilitas Bank Muamalat Periode 2008-2016,” *Ilmiah Manajemen Dan Organisasi*,(2020). 11-23

²⁴Asri Dewita Abd Jalil, “Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak 105 Pada Perbankan Syariah,” *Ekonomi Syariah* 2 (2019): 16–28.

PSAK ini disusun oleh sekumpulan orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akad mudharabah diatur dalam PSAK No.105, Akad mudharabah pada perbankan syariah dikenal dengan dua tahap atau two tier mudharabah. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga perantara atau intermedia sebagai dasar penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal. Mudharabah tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerja sama, tetapi diimplementasikan juga antar individu dan lembaga atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syariah misalnya di perbankan syariah dan asuransi syariah dan lain lainnya. Mudharabah dengan dasar profit and loss sharing principle merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga yang sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan. Dengan demikian, sistem mudharabah menjadi instrument penting dalam mewujudkan transaksi keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penerapan PSAK 105 menjadi pedoman utama bagi perbankan syariah dalam mencatat dan mengungkapkan transaksi mudharabah secara akuntabel.

a. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam penggalan Ayat-ayat dan hadits berikut:

1. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَسَافًا فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَضًا فَرَضُوا لَكُمْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَتُؤْتُوا لَهُمْ مَتَاعًا غَيْرَ مَتَاعِ الْبَيْتِ

ثُمَّ الشَّهَادَةُ يَكُونُ مَقَامًا لِلْمُقَدِّمِ وَالْمُقَدِّمِ وَالْمُقَدِّمِ وَالْمُقَدِّمِ وَالْمُقَدِّمِ ٢٨٣

Terjemahnya;

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain dimana setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika pada saat itu tidak ada saksi (juru tulis), ia harus memberikan barang sebagai jaminan kepada orang yang memberikan pinjaman uang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya.

2. Hadits

ثَلَاثٌ يَصِلُنَا إِلَهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ أَلَهُو سَلَمًا ثَلَاثًا نَفِيْنَا الْبُرْكَهَ: الْبَيْعُ الْبَاسِجِلْ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ لَا لِلنَّبِيِّ عَمَّا جَعَلَ نَصِيْبَهُ

Artinya:

Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. “(H.R. Ibnu Majah dan Shuhaib).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara tangguh adalah jual beli yang harus memenuhi rukun dan ketentuan akad mudharabah, dan pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengelolaan bisnis sehari-hari karena sudah di percayakan kepada si pengelola.

3. Ijma

Para ulama telah berkonsensus atas bolehnya mudharabah. (Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rusyd (2/136)) Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Hal ini telah ada

sejak zaman Nabi dan mendapat persetujuan beliau. Bahkan diriwayatkan, bahwa Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya melakukan hal tersebut. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*". *Ijma* digunakan untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-qur'an dan Hadis, dan diakui sebagai dalil syar'i oleh mayoritas ulama.

4. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* atau *muzara'ah* yaitu si penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan sebagai imbalan dan berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. maka adanya kesamaan dalam prinsip kerjasama dan pembagian hasil, maka transaksi *mudharabah* diqiyaskan.. Transaksi *mudharabah* juga diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqih: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkan."²⁵

b. Jenis-Jenis *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthaqqalah*

Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam *Mudharabah* ini, *shahibul mal* tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*. Penerapan *mudharabah muthaqqalah* dapat berupa bentuk tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Karakteristik;

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan

²⁵Tiara Nerisa Putri, "Penerapan Akad *Mudharabah* Di Ksps Btm Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari ' Ah" 3, No. 1 (2021): 45–51.

secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam *aqad*.

- b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c. Tabungan muharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan saldo negatif.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. Dalam Mudharabah ini, *shahibul maal* turut menentukan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan oleh mudharib. Segala yang dilakukan oleh mudharib dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha, semuanya harus diketahui oleh shahibul mal.²⁶

3. *Mudharabah Musyatarakah*

Dimana musyatarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

c. **Prinsip-Prinsip Mudharabah**

Para ulama merumuskan tentang prinsip pembiayaan mudharabah, ialah:

1. Pelaku yakni shahibul maal (pemilik) dan mudharib (pengelola)
2. Objek mudharabah (modal) yaitu modal yang diserahkan biasa berbentuk uang ataupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Para ulama sepakat bahwa hukumnya tidak boleh memberikan modal kepada mudharib yang telah Berjaya, dalam hal ini mudharib telah memiliki pekerjaan yang cukup.

²⁶ H.Zainal Arifin, SH *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu Jawa Barat: 2021,.H.42-43)

3. Ijab Qabul dimaksudkan bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat ataupun rela baik dari hal kerja ataupun keuntungan nisbah dan tidak ada yang di zhalimi.
4. Nisbah keuntungan ini adalah prinsip yang khas nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak dengan porsi nisbah yang telah disepakati ketika ijab qabul nisbah keuntungan ini juga mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁷

d. Manfaat Mudharabah

1. Bank akan menikmati bagi hasil saat keuntungan usaha meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread.
3. Pengebambalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash follow (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan ia lakukan.
5. Prinsip bagi hasil mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerrima pembiayaan (nasabah) sesuai yang disepakati.

e. Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah adalah
 - a). Orang yang berakad:
 - 1). Pemilik modal / Shahibul maal atau Rabbul maal
 - 2). Pelaksanaan atau usaha / Dharabah

²⁷Indra Nur Alim, "Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Bmt Fajar Metro Pusat)," *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 2014.

- b). Modal / maal
 - c). Kerja atau usaha
 - d). Keuntungan / ribh
 - e). Shighat / Ijab Qabul
2. Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi,yaitu:
- a). Syarat ijab qabul adalah ; 1) ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak; 2) antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah,yaitu pertemuan secara fisik);
 - b). Pelaku kontrak (aqid) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, berakal sehat,dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menaikkan kewajiban (ahliyyat al-wujub wa al-ada)
 - c). Objek akad (ma'qud) harus memenuhi empat syarat; 1) obyek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, kecuali akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti akad jual beli salam dan istishna, 2) obyek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan obyek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan; 3) obyek akad harus dapat diserahkan (altaslim); 4) obyek akad harus jelas (tertentu dan / ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.
 - d). Akibat umum / tujuan utama akad (maudhu'al-aqd); dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah dan Rasul Saw. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua

bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah, tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum.²⁸

f. Ketentuan Akad Mudharabah

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang pembiayaan Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MU1/IV/2000 tertanggal 4 april 2000 (Fatwa,2006) sebagai berikut;

Pertama: Ketentuan Peembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dan dan pembagian keuntungan ditentukan berdsarkan kesepakatan kedua bela pihak.
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengajai, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat

²⁸ Jaih Mubarak, “,Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah, (Bandung : Fokusmedia, 2013), hal 38-39.

meminta jaminan dari mudharib pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Beberapa ketentuan hukum pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengajai, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur “akuntansi pembiayaan mudharabah, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad mudharabah dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105.”²⁹

²⁹ Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi., hal 292-294.

g. Standar Akuntansi Mudharabah

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) atau sebagai pengelola dana (mudharib). Jika kedudukan bank syariah sebagai pengelola dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, oleh karenanya bank syariah harus menerapkan ketentuan-ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada akuntansi pengelola dana. Jika kedudukan bank syariah sebagai pemilik dana, maka hal ini dilakukan untuk kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana dengan prinsip mudharabah yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan mudharabah, oleh karenanya bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada akuntansi pemilik dana. Ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah antara lain sebagai berikut:

1. Pengakuan

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.

2. Pengukuran

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

- b. Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan.

3. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan.

4. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada;

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.

Pernyataan dalam PSAK No.105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Jenis *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini;

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
- c. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.

5. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil Dalam Perspektif PSAK Syariah

Sistem bagi hasil merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan keuangan syariah, Dimana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad usaha. Sistem ini menjadi landasan bagi berbagai produk keuangan syariah, khususnya dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah, yang diatur secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

Dalam perspektif akuntansi syariah, sistem bagi hasil sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan keadilan, transparansi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam pernyataan standar akuntansi keuangan.

Salah satu prinsip penyaluran dana bank syariah adalah mempergunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah kerja sama kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memperoleh hasil dengan pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah, modal yang diserahkan tidak hanya dapat bentuk uang tunai tetapi dapat diberikan dalam bentuk modal non-kas. Dalam pembiayaan mudharabah modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shahibul maal). Kerugian mudharabah ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola dana (mudharib). Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan apabila nasabah memerlukan mod

Bagi hasil dalam akuntansi syariah diatur secara eksplisit dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)- IAI berdasarkan fatwa dari DSN-MUI.

PSAK 105 ini menjelaskan bahwa pengakuan bagi hasil dilakukan setelah keuntungan benar benar direalisasikan. Selain itu, laporan keuangan harus menyajikan secara transparan informasi mengenai hasil usaha dan pembagian laba kepada masing-masing pihak sesuai prinsip akuntansi syariah..³⁰

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* (koperasi sebagai *mudharib*) dan *mudharib* (koperasi sebagai *shahibul maal*) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad. adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³¹

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” serta menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi pada pemilik modal dan penerima modal.³²

Pengertian bagi hasil adalah satu prinsip yang digunakan bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Adapun dalam pinjaman bebunga, seorang debitor harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah

³⁰Heri Sulistiyah, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung,” *Ekonomi Syariah* 08, No. 02 (2021): 189–211.

³¹Sulistiyah, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung.

³²Zaenal Arifin, *Akadmudharabahpenyaluran Dana Denganprinsip Bagi Hasil*, 2021.

Prinsip dasar dari akad mudharabah dalam tabungan syariah adalah adanya kerja sama antara pemilik dana (*mudharib*), dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepekat, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian pengelola. Praktik ini didukung ini dalil syar'i sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila.¹ Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya² dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Pembayaran Bagi hasil diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi mudharabah. hasil untuk tabungan mudharabah berasal dari total investasi mudharabah, rata-rata pengendapan saldo tabungan mudharabah rata-rata pembiayaan dan pendapatan rill pada bulan laporan.

Bagi hasil untuk investasi mudharabah yang berasal dari deposito di bayarkan pada tanggal valuta tanggal pada saat deposito di tempatkan. Bagi hasil untuk deposito mudharabah dilakukan setiap bulan meskipun jangka waktu deposito mudharabah adalah 3 bulan 6 bulan 12 bulan dan 24 bulan. Dasar

³³Bakti Toni Endaryono Et AL., “Indikator Pembangunan Pendidikan Untuk Masyarakat Berkelanjutandengan Pendidikan Berkarakter Di Indonesia,” Faktor Jurnalilmiahkependidikan 4, No. 3 (2017): 301–306.

perhitungan adalah data keuangan pada bulan laporan. Misalnya deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan yang ditempatkan pada tanggal 11 februari maka pembayaran bagi hasil di mulai pada tanggal 11 maret. Dasar perhitungannya adalah laporan keuangan per 28 februari.

Berikut ini beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil yang ada dalam akad mudharabah dan sistem bunga yang digunakan di bank konvensional:

1. Bunga :

- a. Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad)
- b. Besarnya presentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan
- c. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
- d. Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan.
- e. Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank.
- f. Umumnya, agama terutama agama islam mengecamnya.

2. Bagi Hasil:

- a. Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi.
- b. Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati.
- c. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
- d. Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
- e. Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama.
- f. Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam metode pendekatan, yaitu:³⁴

1). Pendekatan *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha atau proyek. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp. 1.000.000,00, maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar Rp.200.000, Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, dimana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapat yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan akan ditanggung sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah di usahakan. Contoh tabel perhitungan *profit sharing*;

Tabel 2.1 Perhitungan bagi hasil (*profit sharing*)

Komponen	Nilai (Rp)
Pendapatan	3.000.000
Biaya Operasional	1.000.000
Keuntungan Bersih	2.000.000
Persentase Bagi Hasil (50%)	1.000.000

2). Pendekatan *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

³⁴Niluh Sri Supiantini, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong,” 2020.

Bagi hasil revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul.

Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp.1.000.000,00 maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar penjualan itu yaitu Rp. 3.000.000,00.

Dalam pengaplikasiannya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Jika bank menerapkan sistem *profit* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Contoh tabel perhitungan bagi hasil *revenue sharing*

Tabel 2.2 Perhitungan bagi hasil (*revenue sharing*)

Komponen	Nilai
Pendapatan	3.000.000
Presentase Bagi Hasil 60% (Shahibul Maal)	1.800.000
Presentasi Bagi Hasil 40% (Mudharib)	1.200.000

b. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil

Prinsip sistem bagi hasil (*profit sharing*) adalah suatu sistem yang digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam ekonomi dan perbankan syariah, di mana keuntungan atau hasil yang diperoleh dari suatu usaha dibagi antara pihak-pihak yang terlibat berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui

sebelumnya.³⁵ Dalam prinsip ini, kedua belah pihak biasanya pemberi modal dan pengelola usaha akan berbagi keuntungan berdasarkan proporsi yang telah disetujui, dan jika ada kerugian, kerugian tersebut juga dibagi berdasarkan kesepakatan.

Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam sistem bagi hasil:

1. Keadilan: Pembagian hasil harus dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan sebelumnya, baik dari segi persentase maupun kontribusi masing-masing pihak.
2. Transparansi: Semua pihak yang terlibat harus mengetahui cara perhitungan pembagian hasil, sumber keuntungan, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hasil yang akan dibagi.
3. Risiko bersama: Pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil juga berbagi risiko. Jika usaha mengalami kerugian, pihak yang memberikan modal maupun pengelola usaha harus berbagi kerugian sesuai dengan kesepakatan yang ada.
4. Pembagian Hasil: Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, jika seorang investor memberikan modal dan seorang pengelola usaha mengelola, hasilnya bisa dibagi dalam proporsi tertentu seperti 50:50, 60:40, dan seterusnya, tergantung kesepakatan.
5. Transaksi yang Halal (dalam konteks syariah): Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di bank syariah atau perusahaan yang mengikuti prinsip syariah, pembagian hasil harus bebas dari riba (bunga) dan kegiatan yang dilarang dalam Islam, seperti spekulasi atau perjudian.

³⁵ H.Zainal Arifin, SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*.Indramayu Jawa Barat: 2021,H.14-15

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, Jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).³⁶

- a) *Investmen rate* merupakan persentase actual dana yang di investasikandari total dana. Jika bank menentukan *investmen rate* sebesar 70%, hal ini berarti 30% dari total dana di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan dana tersebut dapat dihitung menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.
- c) Nisbah (*profit sharing*) a.) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda. b.) Salah Satu cirimudharabah adalah nisbah yang arus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. c.) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.

2. Faktor Tidak Langsung

Adapun faktor tidak langsung, yaitu:

- a). Penentuan butir-butir pendapatan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*Profit and sharing*). Jika semua biaya ditanggung oleh bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- b). Kebijakan akunting (prinsip dan metode *accouting*). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

³⁶Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), H. 139.

6. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Kasmir menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Pada prinsip syariah Tabungan sendiri diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang yang tidak dibenarkan oleh syariah, dimana prinsip tabungannya berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan tabungan yang dibenarkan oleh syariah islam adalah jenis tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

b. Akad-Akad Tabungan

Akad pada tabungan sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu akad wadiah dan akad mudharabah.

1. Tabungan wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang menerapkan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM.

Menurut Syafi'iyah wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syariah.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

- c. Shigat ijab dan kabul wadi'ah, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Sedangkan tokoh-tokoh ekonomi perbankan berpendapat bahwa wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.

2. Tabungan mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelolaan dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁷ Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan.

Bagi hasil tabungan Mudharabah sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- a). Pendapatan bank syariah.
- b). Total investasi Mudharabah Muthlaqah.
- c). Total investasi produk tabungan Mudharabah.
- d). Rata-rata saldo tabungan Mudharabah.
- e). Nisbah tabungan Mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- f). Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- g). Total pembiayaan bank syariah.

Dari penjelasan di atas, untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di

³⁷ L Saputri, *Mekanisme Tabungan Mudharabah Di Bprs Metro Madani*, 2019, [https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1213/%0ahttps://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1213/1/Linda Saputriiii.Pdf](https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1213/%0ahttps://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1213/1/Linda%20Saputriiii.Pdf).

awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku mudharib mengalami kerugian.

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi dua yaitu mudrabah mutblaqah (Investasi tidak Terikat/Dana syirkah temporer) dan juga *mudharabah muqaidah/muqayyadah* (Investasi Terikat) Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu:

1. *Shahibul maal/ Rabulmal* (Pemilik Dana/ Dana Syirkah)

Merupakan pihak yang memberikan dana dalam akad mudharabah. Dalam konteks perbankan syariah, ini biasanya adalah nasabah yang menyetorkan dananya kepada bank.

2. *Mudharib* (Pegelola Dana)

Merupakan pihak yang menerima dan bertanggung jawab untuk mengelolanya dalam kegiatan usaha yang produktif.

3. *Amal* (Usaha/Pekerjaan)

Merupakan jenis usaha yang dilakukan oleh mudharib dengan menggunakan dana dari shaibul maal.

4. *Ijab Qabul*

Pernyataan serah terima antara pemilik dana dan pengelola dana sebagai bentuk perjanjian kerja sama.

Tabungan yang dikategorikan kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batasan-batasan tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) seperti tabungan haji, tabungan wadiah, tabungan qurban dan sebagainya. Tabungan mudharabah ini merupakan investasi yang diharapkan akan

menghasilkan keuntungan, oleh karena itu modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir³⁸

c. Prinsip Syariah dalam program Tabungan

1. Larangan riba (tidak ada bunga tetap)
2. Keadilan dan transparansi (akad jelas, nisbah disepakati)
3. Kemitraan (dalam mudharabah, hubungan setara antara bank dan nasabah).

d. Prinsip Hukum Islam dalam Tabungan Syariah

1. *Al-‘Adalah* (Keadilan): Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan
2. *At-Taradhi* (kerelaan kedua belah pihak): Akad dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan.
3. *Al-amanah* (kepercayaan): Bank harus menjaga amanah nasabah, apalagi pada akad wadih.
4. *La dharar wa la dhirar*: Tidak boleh ada bahaya atau kerugian sepihak.³⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Penerapan ialah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan/mempraktekan. Pelaksanaannya sendiri ialah suatu wadah secara berencana tapi terarah agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Penerapan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi

³⁸Trio Imam Muchlisin, Noprizal Noprizal, And Andriko Andriko, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Tabungan Junior Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Curup,” 2023, Skripsi Trio Imam M.1.


³⁹Yusuf Al-Qaradawi, “Fiqh Ekonomi Islam. Mizsn.,” 2001.

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

2. Akuntansi Syariah merupakan sistem pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama dan standar dari lembaga syariah seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berfokus pada laba dan kepentingan pemegang saham, akuntansi syariah menekankan aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pelaporan. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya mengukur kinerja finansial tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi bisnis.
3. Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian Laba/Untung. Secara *definitive*, *Profit Sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *shahibul mal dan mudharib*. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak pengelola dan pemodal. Hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.
4. Tabungan mudharabah merupakan produk simpanan dalam perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah, yaitu kerja sama antara nasabah (shahibul maal) sebagai pemilik dana dan bank syariah (mudharib) sebagai pengelola dana. Dalam akad ini, nasabah menitipkan dana kepada bank untuk

dikelola dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Kerangka konseptual tabungan mudharabah menempatkan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar utama, seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba dan gharar, yang membedakan tabungan ini dari produk simpanan konvensional.

D. Kerangka Pikir



Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang berfokus untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare. Penelitian ini cenderung berfokus pada pemahaman mendalam mengenai penerapan akuntansi syariah, terutama mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah di Parepare. Penelitian kualitatif akan menggali bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem akuntansi yang diterapkan dan bagaimana efeknya terhadap program tabungan yang ada di bank tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare. Penelitian ini akan lebih fokus pada fenomena sosial dan persepsi individu dari pihak yang terlibat langsung dalam penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data deskriptif, baik berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.⁴⁰

⁴⁰ Jailani, M. Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen penelitian nilmiah pendidikan Pada Pendekatan kualitatif Dan Kuantitatif." *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): 1-9.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah Jl.BauMassepe No.154 Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan untuk mengumpulkan informan dan data penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana Bank BTN Syariah Parepare menerapkan sistem bagi hasil dalam produk tabungan mudharabah syariah. dan pada mekanisme bagi hasil antara bank dan nasabah serta pemenuhan prinsip-prinsip akuntansi syariah terhadap keadilan dan keterbukaan dalam pembagian hasil tersebut. Penelitian ini akan menggunakan data bagi hasil produk tabungan mudharabah Bank BTN Syariah Parepare tahun 2024.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data berasal dari responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti wawancara yang dilakukan dengan pimpinan, karyawan, dan pelanggan pada Bank BTN Syariah Parepare secara mendalam, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari stakeholder Bank BTN Syariah Parepare .

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)". Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi gaji, laporan keuangan, publikasi pemerintah, laporan pemerintah, data yang diperoleh oleh majalah, dan lain sebagainya.

Data penelitian sekunder ini diperoleh dari data yang sudah ada di Bank BTN Syariah Parepare seperti , Laporan keuangan, berita, data nasabah, dan data lain yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah :

1. Wawancara

wawancara terbuka, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel namun tetap terarah pada topik-topik yang relevan.⁴¹ Wawancara ini berfokus pada isu-isu penting seperti sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare. Responden dalam wawancara ini meliputi pengelola sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare. Selain itu, wawancara juga melibatkan nasabah yang memiliki peran dalam sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare.

2. Dokumentasi

Selain wawancara, dilakukan juga studi dokumentasi untuk menganalisis berbagai dokumen yang relevan. Dokumen-dokumen ini mencakup laporan tahunan sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah

⁴¹ Teguh, M. Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, And Dase Erwin Juansah. "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8.3 (2023): 5962-5974.

Parepare.⁴² Melalui analisis dokumen ini, penelitian berupaya memahami landasan hukum dan prosedural yang menjadi acuan dalam penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare. Hasil dokumentasi ini kemudian digunakan sebagai dasar analisis dalam membandingkan praktik dengan standar akuntansi syariah.

3. Observasi

Teknik lainnya adalah observasi partisipatif, di mana peneliti secara langsung mengamati praktik penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare. Observasi ini mencakup proses penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana kebijakan dan penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank BTN Syariah Parepare.

F. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan uji keabsahan. Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda, antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability* keempat aspek ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.⁴³

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Konsep validitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah kredibilitas. Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan kepercayaan data yang

⁴²Ohoirenan, Moh Husain, Annisa Fithria, And Annisa Fithria. "Analisis Penerapan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual." *Aksar: Jurnalakuntansi Syariah* 3.2 (2020): 135.

⁴³ Sugiyono dan R&D, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Alfabeta, 2020).h.369.

dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Untuk memenuhi kredibilitas, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu:

Pertama, perpanjangan waktu penelitian. Peneliti harus memperpanjang waktu penelitiannya hingga data dirasa cukup meyakinkan. Kedua, ketekunan pengamatan. Peneliti harus tekun dalam melakukan pengamatan untuk menjaga akurasi dan keabsahan data. Ketiga, triangulasi. Peneliti melakukan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu, seperti triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data. Keempat, analisis kasus negatif. Peneliti mencari data yang bertentangan dengan data yang sudah ditemukan sebelumnya. Kelima, penggunaan alat bantu dalam pengumpulan data. Terakhir, member check. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dikategorikan, dan disimpulkan, diuji kembali dengan anggota lain dalam kelompok.⁴⁴

2. Keteralihan (*Transferability*)

Pada penelitian ini untuk mencapai kriteria keteralihan, peneliti mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis. *Transferability* (keteralihan) merupakan kriteria yang menunjukkan derajat ketepatan dari suatu hasil penelitian, maksudnya kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama. Kriteria ini penting untuk menjamin keabsahan riset kualitatif.⁴⁵

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Depenability dilakukan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data dengan melakukan audit baik proses maupun hasil penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti

⁴⁴Agus^{Ria} Kumara, "Metode Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018),Hl.51.

⁴⁵Dedi Susanto, Risnita, M.Syahrani Jailani,"Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah",Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora,(2023),Hl.53-61.

mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai menunjukkan kesimpulan harus yang dapat ditunjukkan.⁴⁶

4. Objektivitas (*Comfirmability*)

Dalam penelitian kuantitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.⁴⁷ Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk Melakukan *assessment*/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut. Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Menurut Milles and Huberman analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi, Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika

⁴⁶M. Syahrani Jailani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam penelitian kualitatif" Primary Education Journal (Pej) (2020) Hal 19-23.

⁴⁷Sugiyono. Metode Penelitian kualitatif. Untuk penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, Dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta; 2017.

⁴⁸Afiyanti Y. Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. J Keperawatan Indonesia. 2008;12 (2):137–141

terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan dekskirpsi singkat dari perubahan itu.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).⁴⁹

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah langkah awal dalam suatu penelitian, dimana data yang dikumpulkan akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus menyesuaikan metode pengumpulan data dengan jenis data yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Eduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

Menurut Sugiono Mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabst rakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan di lapangan. Mereduksi data

⁴⁹ Matthew MilesB dan Amichael Huberman, *No Title Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metod Baru*. ((Jakarta; Universitas Indonesia): Tjetep Rohendi Rohisi, 2021).h. 173-174

bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.⁵⁰

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Konklusi atau penarikan kesimpulan adalah suatu langkah akhir dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang jika dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) maka dapat memperkuat kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan ini dilakukan selama verifikasi penulisan penelitian berlangsung. Kesimpulan tidak hanya bersifat dekskriptif, tetapi juga bersifat reflektif terhadap tujuan penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁵¹

⁵⁰Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 2007)

⁵¹H.B Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, I (Surakarta: Uns Press, 2002).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Bank BTN Syariah Parepare

Bank BTN Syariah Parepare, yang secara resmi beroperasi sebagai Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dari Bank BTN, hadir sebagai layanan perbankan berbasis syariah yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Parepare akan jasa keuangan Islami. Berlokasi strategis di Jalan Andi Makkassau No. 59D, di tengah pusat aktivitas ekonomi yang berdekatan dengan perhotelan, perkantoran, dan berbagai lembaga pembiayaan bank ini memanfaatkan lokasi premium untuk menarik segmen nasabah yang membutuhkan akses layanan keuangan syariah lengkap. Beroperasi setiap Senin–Jumat sejak pukul 07.30 hingga 17.00, bank ini telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan produk perbankan sesuai prinsip syariah. Sebagai bagian dari Strategic Business Unit BTN Syariah, divisi ini resmi berdiri setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional pada 2004–2005, mulai beroperasi pada tanggal 14 februari 2005. dengan visi membangun lembaga keuangan syariah terkemuka yang berbasiskan kemaslahatan bersama. BTN Syariah secara khusus menekankan pembiayaan perumahan (KPR) sesuai syariah, dan meraih penghargaan internasional “*The Best Islamic Project Finance House 2023*” dari Euromoney karena komitmennya dalam pembiayaan perumahan dari hulu ke hilir, mencakup kalangan millennial, menengah, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Layanan di BTN Syariah Parepare sangat beragam. Untuk penghimpunan dana, bank ini menerapkan akad mudharabah mutlaqah pada berbagai produk tabungan seperti BTN Prima iB untuk keperluan sehari-hari, tabungan haji & umroh, Qurban, emas dan deposito, dengan pembagian nisbah yang transparan dan disesuaikan besar saldo nasabah. Tersedia pula produk giro dengan dua jenis akad: giro BTN iB (wadi'ah yad dhamanah) dan Giro Prima iB (mudharabah), di mana

nisbah bagi hasil disesuaikan jumlah saldo rata-rata di akhir bulan lebih tinggi jika saldo melebihi Rp 100 juta.

Dalam segmen pembiayaan, BTN Syariah Parepare menawarkan akad mudharabah bagi UKM dan modal kerja, serta akad kafalah untuk jasa garansi, yang memberi kemudahan bagi pengusaha dalam memperoleh garansi tanpa jaminan tunai besar, dan proses onedayservice memberi nilai tambah berupa fee based income bagi bank dan efisiensi waktu bagi nasabah. Selain itu, pembiayaan perumahan menjadi unggulan utama, sejalan dengan strategi nasional Bank BTN yang memperluas kemitraan dengan puluhan pengembang lokal dan meningkatkan akses KPR berbasis syariah.

Pertumbuhan jumlah nasabah di kantor ini cukup signifikan, menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap model perbankan syariah. Model bisnisnya tak hanya mengutamakan profitabilitas tetapi juga menjaga stabilitas likuiditas dan keberlanjutan sosial sejalan dengan visi misi yang mengedepankan pelayanan unggul, manajemen sesuai syariah, dan stakeholder *value*.

Bank BTN Syariah Parepare adalah representasi layanan perbankan Islami yang komprehensif dan profesional, dengan posisi strategis di jantung kota, dukungan teknologi *on-time real time*, portofolio produk lengkap (tabungan, giro, deposito, pembiayaan KPR, UKM, garansi), serta strategi pemasaran yang agresif dan kolaboratif dengan pengembang lokal semuanya dibangun di atas nilai-nilai syariah dan komitmen untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat Parepare dan sekitarnya.

2. Visi misi Bank Tabungan Negara Syariah Parepare


a. Visi BTN Syariah

“Menjadi Bank Tabungan Nrgara Syariah yang terdepan di Indonesia dalam pembiayaan perumahan dan industri katanya.

b. Misi BTN Syariah

- 1). Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul focus pada pembiayaan perumahan dan industri ikatannya.
- 2). Mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance and Compliance*.

3. Struktur Organisasi BTN Syariah Parepare



Gambar 4.1 Sturuktur Organisasi Bank BTN Syariah KCP Parepare

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Pada Program Tabungan Mudharabah Bank BTN Syariah Parepare

Akuntansi Syariah adalah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Dalam Islam, konsep akuntansi syariah tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah "akuntansi", namun nilai-nilai, prinsip, dan praktik akuntansi syariah telah tercermin dalam Al-Qur'an dan hadits, terutama yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam muamalah. Penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare, dengan fokus pada metode perhitungan *revenue sharing* dan *profit sharing*. Berikut penjelasan *profit sharing* dan *revenue sharing*.

a. *Profit Sharing* (Bagi Hasil dan Laba Bersih)

Profit sharing adalah sistem pembagian hasil antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) berdasarkan laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional.

b. *Revenue sharing* (Bagi Hasil Pendapatan Kotor)

Revenue sharing adalah sistem pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan pendapatan kotor (total pendapatan), tanpa memperhitungkan terlebih dahulu pengeluaran atau biaya.

Bank BTN Syariah Parepare secara fleksibel menerapkan kedua sistem ini tergantung pada jenis produk dan tujuan nasabah. Dalam praktiknya, sistem *profit sharing* lebih dominan pada pembiayaan karena lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah, sedangkan *revenue sharing* diterapkan pada produk penghimpunan dana untuk meningkatkan daya tarik dan loyalitas nasabah.

Penerapan akuntansi syariah pada sistem bagi hasil dalam program tabungan Mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare merupakan wujud komitmen lembaga keuangan ini dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bebas dari unsur riba dan mengedepankan keadilan serta transparansi. Dalam program ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sementara pihak bank berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana), di mana dana yang dihimpun dari tabungan digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati di awal perjanjian. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada program ini dilakukan dengan mengacu pada standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) di bawah IAI, termasuk dalam hal pengakuan pendapatan, pengukuran, dan pengungkapan bagi hasil. Setiap transaksi dicatat secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kejujuran tetap terjaga. Selain itu, pengawasan internal dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI juga terus diperkuat untuk menjaga integritas sistem bagi hasil ini. Melalui pendekatan ini, Bank BTN Syariah Parepare tidak hanya memberikan alternatif tabungan yang sesuai syariah, tetapi juga membangun kepercayaan nasabah terhadap sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh A. Fadhil Permana selaku *SUB Branch Head* bahwa:

“Sebelum saya menjawab terkait penerapan akuntansi pada instansi kami, tentunya perlu diketahui bahwa Bank BTN Syariah Parepare merupakan bagian dari Unit Usaha Syariah BTN yang mulai beroperasi seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan perbankan syariah. Kami resmi hadir di Parepare sebagai bentuk komitmen BTN dalam mendekatkan layanan perbankan berbasis syariah kepada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Ajatappareng. Dan Produk unggulan kami mencakup berbagai layanan pembiayaan dan tabungan berbasis prinsip syariah. Di antaranya adalah tabungan iB BTN Mudharabah

dan Wadiah, pembiayaan KPR BTN Syariah, Deposito iB BTN, serta produk Giro iB Syariah. Produk-produk ini dirancang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas riba, dan menggunakan skema bagi hasil atau titipan sesuai akadnya. Bank BTN Syariah memiliki mekanisme kerja dimana Tabungan mudharabah kami menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, di mana nasabah bertindak sebagai shahibu lmaal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana yang dihimpun akan kami kelola pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif. Keuntungan dari hasil usaha tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.”⁵²

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa Bank BTN Syariah ini menawarkan berbagai produk unggulan seperti tabungan iB BTN Mudharabah dan Wadiah, pembiayaan KPR Syariah, serta deposito dan giro syariah, yang seluruhnya menggunakan prinsip bebas riba dan berbasis akad syariah. Pengelolaan tabungan mudharabah, bank menerapkan akad Mudharabah Muthlaqah, di mana nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan pengelolaan kepada bank (*mudharib*), dan hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dengan tetap menjaga prinsip kehalalan dan produktivitas investasi. Hal ini juga diperkuat oleh Muh. Imam Mirza selaku *Operation Staff* bahwa :

“Bank BTN Syariah memiliki mekanisme kerja yang cukup baik karena menggunakan Mudharabah Muthlaqah, di mana nasabah bertindak sebagai shahibulmaal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dan syarat serta ketentuan bagi nasabah juga tidak terlalu rumit. Syarat umumnya meliputi pengisian formulir pembukaan rekening, fotokopi identitas diri (KTP/SIM/paspor), dan setoran awal sesuai ketentuan minimum. Nasabah juga wajib memahami dan menyetujui akad mudharabah serta nisbah yang diberlakukan. Dan nisbah dapat berubah-ubah juga dapat disesuaikan tergantung pada kondisi usaha dan kesepakatan antara bank dan nasabah. Biasanya perubahan nisbah terjadi karena adanya

⁵² A. Fadhil Permana, Kota Parepare, Wawancara, 23 Juni 2025.

perubahan strategi investasi, tingkat pendapatan bank, atau kebijakan regulator. Namun, perubahan akan diinformasikan terlebih dahulu kepada nasabah.”⁵³

Dapat disimpulkan bahwa Bank BTN Syariah menerapkan mekanisme kerja yang baik melalui akad Mudharabah Muthlaqah, dengan syarat pembukaan rekening yang mudah dipenuhi oleh nasabah. Nisbah bagi hasil bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi usaha, namun tetap diinformasikan terlebih dahulu kepada nasabah untuk menjaga transparansi dan keadilan. Adapun pernyataan dari Fina selaku *Customer Service* bahwa:

*“Untuk diwilayah penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan transaksi mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare itu kami mengikuti standar akuntansi syariah dalam mencatat transaksi mudharabah. Dana nasabah dicatat sebagai liabilitas khusus (bukan utang), dan bagi hasil dicatat sebagai beban yang akan dikurangkan dari pendapatan sebelum dilaporkan dalam laporan laba rugi. Transparansi dan akuntabilitas dijaga ketat. Dan kami menggunakan PSAK Syariah, khususnya PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah). Implementasinya mencakup proses pencatatan, pengakuan pendapatan, dan pelaporan sesuai standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dan OJK.”*⁵⁴

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN Syariah Parepare menerapkan pencatatan transaksi mudharabah sesuai standar akuntansi syariah, dengan mencatat dana nasabah sebagai liabilitas khusus dan bagi hasil sebagai beban. Bank juga menggunakan PSAK 105 untuk memastikan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan syariah yang berlaku. Ini dikuatkan oleh Fina sebagai *Costumer service* bahwa:

“pencatatan transaksi mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare itu kami mengikuti standar akuntansi syariah dalam mencatat transaksi mudharabah. Dana nasabah dicatat sebagai liabilitas khusus (bukan utang), dan bagi hasil dicatat sebagai beban yang akan

⁵³ Muh. Imam Mirza, Kota Parepare, *Wawancara*, 23 Juni 2025.

⁵⁴Fina, Kota Parepare, *Wawancara*, 23 Juni 2025.

dikurangkan dari pendapatan sebelum dilaporkan dalam laporan laba rugi. Transparansi dan akuntabilitas dijaga ketat. Dan kami menggunakan PSAK Syariah, khususnya PSAK 105. Dalam akad mudharabah kami di BTN Syariah Parepare, kami menerapkan prinsip profit sharing, bukan revenue sharing. Artinya, pembagian hasil antara kami sebagai pengelola dana (bank) dan nasabah sebagai pemilik dana dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan yang telah kami salurkan. Setelah hasil usaha dikurangi dengan seluruh biaya operasional, barulah hasil bersih itu dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati”⁵⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan transaksi mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare dilakukan sesuai dengan standar akuntansi syariah, yaitu menggunakan PSAK 105. Dana nasabah dicatat sebagai liabilitas khusus, bukan sebagai utang, dan sistem bagi hasil dicatat sebagai beban yang mengurangi pendapatan sebelum disajikan dalam laporan laba rugi. Seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di BTN Syariah Parepare, sistem profit sharing diterapkan dalam akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) berdasarkan pembagian keuntungan bersih. Artinya, hasil usaha yang dikelola oleh bank dibagi setelah dikurangi biaya operasional, bukan berdasarkan pendapatan kotor. Adapun yang disampaikan oleh A. Fadhil Perman selaku *Sub branch head* bahwa:

“Sebagian besar dana dari produk tabungan mudharabah yang kami himpun dari nasabah ditempatkan ke sektor-sektor pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Umumnya dana tersebut kami salurkan dalam bentuk pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan jual beli untuk pembelian rumah, kendaraan, atau barang konsumtif lainnya. Selain itu, sebagian dana juga ditempatkan dalam bentuk pembiayaan musyarakah, khususnya untuk usah mikro dan UMKM”

⁵⁵ A. Fadhil, Kota Parepare, Wawancara, 23 Juni 2025.

Kami juga menempatkan sebagian kecil dana ke instrumen investasi syariah yang lebih likuid seperti deposito antar bank syariah atau sukuk Negara Syariah, untuk menjaga likuiditas dan stabilitas bagi hasil. Semua penempatan dana ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kelayakan usaha, dan tentu saja sesuai dengan fatwa DSN-MUI.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Bank BTN Syariah Parepare menempatkan dana nasabah tabungan mudharabah pada beberapa sector utama, yakni pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan instrument pasar uang syariah seperti deposito antarbank dan sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah berupaya mengelola dana secara produktif dan sesuai prinsip syariah. Namun demikian, belum dijelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai proporsi masing-masing penempatan tersebut, sehingga aspek transparansi terhadap nasabah masih perlu ditingkatkan.

Adapun yang disampaikan oleh Muh.Imam Mirza selaku operator staff bahwa:

“Adapun proses pendapatan bagi hasil dalam laporan keuangan kami ialah dimana Pendapatan bagi hasil diakui ketika keuntungan dari pengelolaan dana benar-benar terealisasi. Kami menggunakan pendekatan accrual, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengakuannya agar sesuai syariah dan tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian). Dan Jika terjadi kerugian, dan terbukti bukan karena kelalaian bank, maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah (shahibulmaal) secara proporsional. Namun, jika kerugian terjadi karena kesalahan pengelolaan oleh bank, maka bank wajib menanggung kerugian tersebut sesuai prinsip mudharabah”⁵⁶

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa pendapatan bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare diakui saat keuntungan benar-benar terealisasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Jika terjadi kerugian, nasabah menanggungnya secara proporsional kecuali jika kerugian disebabkan oleh

⁵⁶ Muh. Imam Mirza, Kota Parepare, Wawancara, 23 Juni 2025.

kelalaian bank, maka bank bertanggung jawab penuh sesuai prinsip mudharabah.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak yaitu Fina selaku *costumer service*. Dengan pernyataan bisa dijelaskan bagaimana sistem *profit sharing* diterapkan di Bank BTN Syariah Parepare dan alasan menggunakan sistem *profit sharing*?

“BTN Syariah Parepare kami menerapkan sistem profit sharing khususnya pada akad mudharabah untuk produk pembiayaan, seperti pembiayaan UMKM atau sektor perumahan. Prinsipnya, dana yang diserahkan nasabah kami kelola secara produktif. Setelah usaha berjalan dan memperoleh hasil, kami hitung laba bersihnya terlebih dahulu, yakni pendapatan yang sudah dikurangi seluruh biaya operasional. Berbeda dengan revenue sharing yang berdasarkan pendapatan kotor, profit sharing lebih menekankan keadilan. Hanya keuntungan bersih yang dibagikan. Misalnya, kalau dari usaha yang dibiayai pendapatannya Rp 100 juta, tetapi biaya operasionalnya Rp 30 juta, maka laba bersihnya Rp 70 juta. Dari jumlah itulah baru dibagikan sesuai nisbah. Misalnya, kalau nisbahnya 60:40, maka Rp 42 juta untuk nasabah, dan Rp 28 juta untuk bank. Alasan kami memilih profit sharing karena lebih mencerminkan prinsip syariah yang adil dan proporsional. Nasabah ikut untung jika usaha untung, dan tidak dibebani risiko kalau rugi. Sementara bank sebagai pengelola juga ikut menanggung risiko operasional. Ini menciptakan hubungan yang sehat dan transparan antara kedua belah pihak. Adapun contoh perhitungan bagi hasil profit sharing untuk 3 nasabah Bank BTN Syariah Parepare.

Tabel 4.1 Perhitungan bagi hasil profit sharing 3 nasabah

Nasabah	Saldo	Hari Penempatan	Presentase Dana	Bagi Hasil (Rp)
A	25.000.000	30	25%	750.000
B	35.000.000	30	35%	1.050.000
C	40.000.000	30	40%	1.200.000
Total	100.000.000	30	100%	3.000.000

1. Total dana nasabah dari 3 orang diatas adalah 100.000.000 bagi hasilnya kita menghitung dari 100.000.000 dana dari semua total nasabah yang berinvestasi
2. Hari penempatan = 30 hari > artinya seluruh nasabah menempatkan dananya dalam jangka waktu yang sama (1 bulan) sehingga tidak da pengaruh.
3. Presentase dana:
 - a. Nasabah A: $25.000.000 / 100.000.000 = 25\%$
 - b. Nasabah B: $35.000.000 / 100.000.000 = 35\%$
 - c. Nasabah C: $40.000.000 / 100.000.000 = 40\%$
4. Pendapatan bersih bank dari usaha = 5.000.000
5. Nisbahnya 60% nasabah dan 40% bank
6. Perhitungan bagi hasilnya:
 - a. Nasabah A: $25\% \times 3.000.000 = 750.000$
 - b. Nasabah B: $35\% \times 3.000.000 = 1.050.000$
 - c. Nasabah C: $40\% \times 3.000.000 = 1.200.000$

Maka bagi hasil ditentukan berdasarkan total laba yang akan dibagikan (Rp. 3.000.000) dan proporsi saldo masing-masing nasabah terhadap total dana. Angka 5.000.000 adalah asumsi pendapatan usaha yang dihasilkan oleh bank dari pengelola dana dan nasabah dalam akad mudharabah selama 1 bulan, atau bisa disebut laba bersih. Jika kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana bank bisa memperoleh pendapatan Rp.5.000.000 dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan dana tersebut diputar dalam bentuk pembiayaan (Jual beli, sewa, kerja sama usaha, dan lain-lain). Dan dari aktivitas itulah bank memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000. Berikut contoh sumber laba usaha:

Tabel 4.2 Sumber laba usaha

Sumber Pembiayaan	Pendapatan	Keterangan
Pembiayaan mudharabah	Rp. 3.000.000	Margin dan jual beli
Pembiayaan ijarah	Rp.1.000.000	Sewa atas asset
Bagi hasil usaha	Rp.1.000.000	Dari kerja sama
Total laba bersih	Rp. 5.000.000	

Maka laba bersih yang dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai dengan nisbah. Jika 60:40 > maka nasabah $60\% \times 5.000.000 = 3.000.000$, sedangkan bank $40\% \times 5.000.000 = 2.000.000$

Di BTN Syariah Parepare, sistem profit sharing diterapkan pada akad mudharabah untuk produk pembiayaan seperti UMKM dan perumahan. Dalam sistem ini, pembagian hasil dilakukan berdasarkan laba bersih, yaitu pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional. Sistem ini dianggap lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah karena hanya keuntungan riil yang dibagi, bukan dari pendapatan kotor. Nasabah hanya mendapat bagian jika usaha menghasilkan keuntungan, sementara risiko kerugian tidak dibebankan kepada nasabah sepenuhnya, melainkan juga menjadi tanggung jawab bank. Dengan demikian, profit sharing menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan antara nasabah dan bank. Adapun tambahan dari Fina selaku costumer service bahwa:

“Di BTN Syariah Parepare, selain menggunakan sistem profit sharing dalam akad-akad tertentu, kami juga menerapkan sistem revenue sharing, terutama untuk produk tabungan tertentu. Revenue sharing ini adalah sistem pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor (total pendapatan) tanpa memperhitungkan biaya operasional terlebih dahulu. Biasanya kami gunakan untuk produk tabungan yang bersifat promosi atau untuk menarik dana besar dari nasabah. Karena sifatnya promosi, kami ingin menjaga agar nilai bagi hasil tetap menarik di mata nasabah. Jadi, meskipun biaya operasional cukup tinggi, pembagian hasil tetap dihitung dari pendapatan bruto, bukan laba bersih. Memang, dari sisi bank, risiko yang ditanggung jadi lebih besar karena belum dikurangi biaya, tapi dari sisi nasabah, hasil yang diterima cenderung lebih stabil dan kompetitif. Ini menjadi strategi kami untuk meningkatkan daya tarik produk simpanan iB.”⁵⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa revenue sharing adalah sistem pembagian hasil berdasarkan total pendapatan yang diperoleh, tanpa mengurangi biaya operasional terlebih dahulu. Di BTN Syariah Parepare, sistem ini diterapkan pada produk tabungan tertentu, terutama yang bersifat

⁵⁷ Fina, Kota Parepare, Wawancara, 23 Juni 2025.

promosi atau bertujuan menarik dana besar dari nasabah. Dengan sistem ini, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tetap dihitung dari pendapatan kotor meskipun biaya bank cukup tinggi. Hal ini membuat hasil yang diterima nasabah cenderung lebih stabil dan menarik. Namun, risikonya lebih besar bagi pihak bank karena mereka menanggung seluruh biaya operasional. Strategi ini digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk simpanan BTN iB.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak Bank yaitu Fina. Dengan pertanyaan bagaimana penerapan sistem revenue sharing dalam pembagian hasil di Bank BTN Syariah Parepare dan berikan datanya?

“Di BTN Syariah Parepare, kami menerapkan sistem revenue sharing khususnya untuk produk tabungan tertentu yang bersifat promosi atau untuk menarik dana besar. Dalam sistem ini, pembagian hasil dilakukan dari pendapatan kotor atau total pendapatan, tanpa dikurangi biaya operasional terlebih dahulu. Sistem ini cukup menarik bagi nasabah karena hasil yang diterima cenderung lebih stabil. Bisa diberikan contoh konkret pembagiannya yaitu pada bulan Januari, total pendapatan yang dihasilkan adalah Rp 100.000.000. Dengan nisbah pembagian 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank, maka nasabah memperoleh bagi hasil sebesar Rp 60.000.000, sedangkan bank memperoleh Rp 40.000.000. Kemudian di bulan Februari, pendapatan turun menjadi Rp 90.000.000. Maka, nasabah mendapatkan Rp 54.000.000, dan bank Rp 36.000.000. Di bulan Maret, pendapatan meningkat menjadi Rp 110.000.000, sehingga nasabah menerima Rp 66.000.000 dan bank mendapat Rp 44.000.000. Sedangkan pada bulan April, dengan pendapatan Rp 95.000.000, maka nasabah mendapat Rp 57.000.000 dan bank Rp 38.000.000. Adapun contoh tabel perhitungan revenue sharing untuk 3 nasabah Bank BTN Syariah Parepare”⁵⁸

⁵⁸ Fina, Kota Parepare, Wawancara, 23 Juni 2025.

Tabel 4.3 Perhitungan revenue sharing nasabah Bank BTN Syariah selama 4 bulan

Bulan	Total Pendapatan	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank	Bagi Hasil Nasabah	Bagi Hasil Bank
Januari	Rp.1.000.000.000	60% (0,6)	40% (0,4)	=Rp.1.000.000.000 x 0,6 =Rp.600.000.000	=Rp.1.000.000.000 x 0,4 =Rp.400.000.000
Februari	Rp.90.000.000	60%	40%	=Rp.90.000.000 x 0,6 =Rp.54.000.000	=Rp.90.000.000 x 0,4 =Rp.36.000.000
Maret	Rp.110.000.000	60%	40%	=Rp.110.000.000 x 0,6 =Rp.66.000.000	=Rp.110.000.000 x 0,4 =Rp.44.000.000
April	Rp.95.000.000	60%	40%	=Rp.95.000.000 x 0,6 =Rp.57.000.000	=Rp.95.000.000 x 0,4 =Rp.38.000.000
Total	Rp.1.295.000.000			=Rp.1.295.000.000 x 0,6 =Rp.777.000.000	=Rp.1.295.000.000 x 0,4 =Rp.518.000.000

Pendapatan diatas sebesar Rp.1.295.000.000 yang terlihat adalah total pendapatan usaha bank dari semua dana nasabah yang dikelola, bukan dari satu nasabah saja. Jadi selama 4 bulan, nasabah secara total menerima Rp.777.000.000 dan bank menerima Rp.518.000.000 tanpa potongan biaya operasional karn sistem ini berbsis pendapatan kotor. Sistem revenue sharing yang diterapkan di BTN Syariah Parepare menunjukkan strategi yang efektif dalam menarik minat nasabah, khususnya pada produk tabungan yang bersifat promosi atau untuk penghimpunan dana besar. Dalam sistem ini, pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan kotor tanpa memperhitungkan biaya operasional, sehingga hasil yang diterima nasabah cenderung lebih stabil. Hal ini memberikan keuntungan bagi nasabah karena besaran bagi hasil tidak terpengaruh oleh fluktuasi biaya. Adapun berikut tabel terkait perhitungan *revenue sharing* 3 nasabah

Tabel 4.4 Perhitungan revenue sharing 3 nasabah (Bank BTN Syariah)

Nasabah	Saldo (Rp)	Presentase Dana (%)	Bagi Hasil (Rp) /4 bulan	Bagi Hasil (Rp)/bulan
A	25.000.000	25%	25% x 777.000.000 =Rp.194.250.000	Rp.194.250.000 ss / 4 =Rp.48.562.500
B	35.000.000	35%	35% x 777.000.000 =Rp.271.950.000	=Rp.271.950.000 / 4 =Rp.67.987.500
C	40.000.000	40%	40% x 777.000.000 =Rp.310.800.000	=Rp.310.800.000 / 4 =Rp.77.700.000
Total	100.000.000	100%	Rp.777.000.000	Rp.194.250.000

Nisbah rasio pembagian bisa berbeda tergantung perjanjian antara bank dan nasabah. Contoh diatas menggunakan 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Tidak ada pengurangan biaya operasioanl, karena ini sistem revenue sharing

Dan adapun pernyataan tambahan dari Fina selaku *costumer service* bahwa:

“Untuk diwilayah penentuan nisbah kami melakukan berdasarkan perhitungan proyeksi keuntungan dan biaya operasional, serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasabah dan keberlanjutan usaha bank. Nisbah biasanya berbeda-beda tergantung jenis tabungan dan jangka waktunya. Misalnya, kami menyalurkan dana ke sektor produktif seperti UKM dan pembiayaan perumahan. Setelah seluruh biaya operasional dikurangi, hasil bersihnya kemudian dibagikan, biasanya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Jadi, pembagian ini murni berdasarkan laba bersih, bukan dari total pendapatan usaha. Ini sangat penting untuk dipahami karena

tidak ada keuntungan tetap yang dijanjikan, semuanya bergantung pada kinerja usaha.”⁵⁹

Penentuan nisbah di Bank BTN Syariah Parepare didasarkan pada proyeksi keuntungan dan biaya operasional, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasabah dan kelangsungan usaha bank. Besaran nisbah bervariasi sesuai jenis tabungan dan jangka waktunya. Dana nasabah umumnya digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti usaha kecil menengah (UKM) dan perumahan. Setelah kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, bank menghitung seluruh pengeluaran operasional terlebih dahulu. Barulah sisa dari keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

2. Kesesuaian Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Program Tabungan Mudharabah Bank BTN Syariah Parepare

Bank BTN Syariah Parepare menerapkan sistem bagi hasil dalam program tabungan mudharabah berdasarkan prinsip akad *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu kerja sama antara pemilik dana (nasabah) sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam sistem ini, nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif, dengan perjanjian bahwa keuntungan dari pengelolaan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

Nisbah bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare ditentukan berdasarkan analisis terhadap proyeksi keuntungan dan beban operasional, serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak nasabah dan keberlanjutan bisnis bank. Besaran nisbah ini bervariasi tergantung pada jenis produk tabungan dan jangka waktunya. Bank juga memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian nisbah apabila terdapat perubahan signifikan dalam strategi investasi atau kebijakan

⁵⁹Fina, Kota Parepare, *Wawancara*, 23 Juni 2025.

yang berlaku, dengan tetap mengutamakan transparansi dan pemberitahuan kepada nasabah sebelum perubahan diberlakukan.

Proses pencatatan dan pengakuan transaksi dalam tabungan mudharabah mengikuti standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah). Dana yang dihimpun dari nasabah dicatat sebagai liabilitas khusus, bukan utang, karena dalam akad mudharabah tidak ada jaminan modal dari pihak pengelola. Keuntungan dari hasil pengelolaan dana akan diakui sebagai pendapatan bank, sedangkan bagian untuk nasabah dicatat sebagai beban bagi hasil dalam laporan keuangan.

Pengakuan pendapatan bagi hasil dilakukan ketika keuntungan benar-benar terealisasi, menggunakan pendekatan akuntansi akrual, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian). Jika terjadi kerugian dan bukan disebabkan oleh kelalaian pihak bank, maka kerugian ditanggung oleh nasabah secara proporsional. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pengelolaan, maka pihak bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Dengan sistem ini, Bank BTN Syariah Parepare berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tabungan mudharabah. Meskipun demikian, tentunya ada tantangan yang dihadapi instansi. Berikut pernyataan dari Fina selaku *costumer service* bahwa:

“Ada beberapa tantangan yang dihadapi Bank BTN Syariah adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas, fluktuasi hasil usaha, serta keterbatasan sistem IT dalam menyesuaikan secara otomatis perubahan nisbah dan hasil realisasi keuntungan. Selain itu, koordinasi antarunit terkait juga penting agar pencatatan dan pelaporan akurat. Dan pengelolaan dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah, yang mana kami memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi setiap transaksi dan kebijakan. Selain itu, kami hanya menyalurkan

dana ke sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti alkohol, judi, dan riba.”⁶⁰

Bank BTN Syariah Parepare menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, fluktuasi hasil usaha, dan keterbatasan sistem IT. Namun, bank tetap menjaga kepatuhan syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan hanya menyalurkan dana ke sektor usaha yang halal dan sesuai prinsip syariah. Terlepas dari tantangan tersebut, tidak menutup kemungkinan sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang disampaikan oleh A. Fadhil bahwa selaku *sub branch head* bahwa :

“Meskipun ada beberapa kendala yang dialami, itu bukan menjadi kendala untuk sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah. Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah disampaikan secara jelas kepada nasabah sebelum pembukaan rekening tabungan mudharabah karena perhitungan nisbah dan skema bagi hasil dijelaskan secara transparan melalui brosur, formulir, dan penjelasan langsung dari petugas layanan. Kami juga memastikan bahwa nasabah memahami mekanisme mudharabah sebelum menandatangani akad. Setiap kali bagi hasil dibagikan, nasabah akan menerima informasi rinci melalui rekening koran, mobilebanking, atau bisa dicetak langsung di kantor. Ini menjadi bentuk akuntabilitas dan transparansi kami terhadap nasabah. Dan secara umum, nasabah mendapatkan bagi hasil kompetitif dibandingkan bunga konvensional, serta merasakan ketenangan karena dana dikelola secara syariah. Namun tentu saja, hasil bisa fluktuatif tergantung kinerja investasi.”⁶¹

Meskipun terdapat beberapa kendala, sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah tetap berjalan baik dan transparan. Perhitungan nisbah dijelaskan dengan jelas kepada nasabah sebelum akad, dan informasi bagi hasil disampaikan secara rutin. Nasabah pun merasa tenang karena dana dikelola sesuai prinsip syariah, dengan

⁶⁰ Fina, Kota Parepare, *Wawancara*, 23 Juni 2025.

⁶¹ A. Fadhil, Kota Parepare, *Wawancara*, 23 Juni 2025.

hasil yang kompetitif meskipun fluktuatif tergantung kinerja investasi. Adapun pernyataan tambahan dari Rizki Ananda selaku *costumer finance service* bahwa:

“Sistem kesesuaian sistem bagi hasil dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah di Bank BTN Syariah Parepare Setiap kali bagi hasil dibagikan, nasabah akan menerima informasi rinci melalui rekening koran, mobilebanking, atau bisa dicetak langsung di kantor. Ini menjadi bentuk akuntabilitas dan transparansi kami terhadap nasabah. Nasabah mendapatkan bagi hasil kompetitif dibandingkan bunga konvensional, serta merasakan ketenangan karena dana dikelola secara syariah. Namun tentu saja, hasil bisa fluktuatif tergantung kinerja investasi. Seluruh investasi dana dilakukan di sektor-sektor yang telah melalui penilaian kelayakan syariah oleh DPS. Kami menghindari sektor yang mengandung unsur haram, riba, atau spekulatif. Hingga saat ini, tingkat keluhan sangat rendah. Namun, jika ada komplain, kami tanggap dengan cepat dan terbuka, serta menjelaskan perhitungan dan realisasi hasil secara rinci agar nasabah puas.”⁶²

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Informasi bagi hasil disampaikan secara rinci, dana diinvestasikan hanya pada sektor halal yang telah disetujui DPS, dan nasabah merasakan manfaat serta kenyamanan. Tingkat keluhan sangat rendah, dan jika ada, bank menanganinya dengan cepat dan terbuka. Sistem bagi hasil pun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Adapun pernyataan dari A. Fadhil selaku *sub branch head* bahwa:

“Secara umum, kami menilai penerapan akuntansi syariah sangat efektif, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal integrasi sistem informasi dan peningkatan SDM yang paham mendalam soal akuntansi syariah. Kami sedang mengembangkan sistem digitalisasi bagi hasil agar lebih real-time dan transparan. Selain itu, akan ada produk baru dengan skema nisbah yang lebih fleksibel untuk menarik lebih banyak nasabah.

⁶²Fina, Kota Parepare, Wawancara, 23 Juni 2025.

Kami berharap masyarakat makin melek keuangan syariah, dan menyadari bahwa produk syariah bukan hanya soal agama, tapi juga soal keadilan, transparansi, dan keberkahan. Edukasi dan sosialisasi akan terus kami tingkatkan untuk membangun literasi yang lebih baik.”⁶³

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah di Bank BTN Syariah Parepare sudah berjalan efektif, meskipun masih perlu peningkatan pada sistem informasi dan kualitas SDM. Bank terus berinovasi melalui digitalisasi dan pengembangan produk dengan nisbah yang lebih fleksibel. Diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa produk syariah mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan, sehingga literasi keuangan syariah pun semakin meningkat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Pada Program Tabungan Mudharabah Bank BTN Syariah Parepare

Penerapan sistem bagi hasil dalam program tabungan mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare telah sejalan dengan ketentuan DSN- MUI dan PSAK 105, baik dari segi akad, pencatatan, maupun distribusi hasil. Meskipun demikian, edukasi dan transparansi terhadap nasabah menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan agar prinsip syariah benar-benar terimplementasi secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek formal, tetapi juga dalam semangat keadilan dan kemitraan. Melalui peran nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Proses pencatatan mengikuti standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh DSAS-IAI dan diawasi oleh fatwa DSN-MUI, guna memastikan kejujuran dan integritas sistem. Dengan pendekatan ini, bank tidak hanya menawarkan produk yang sesuai syariah, tetapi juga membangun kepercayaan nasabah terhadap keuangan

⁶³ A. Fadhil, Kota Parepare, *Wawancara*, 23 Juni 2025.

Islam yang berkelanjutan. Dalam Islam, konsep akuntansi syariah tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah “akuntansi”, namun nilai-nilai, prinsip, dan praktik akuntansi syariah telah tercermin dalam Al-Qur’an dan hadits, terutama yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam muamalah. (HR. Abu Daud) Hadits ini mengandung makna bahwa pencatatan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataan atau transaksi yang dilakukan. Ini sejalan dengan prinsip dasar akuntansi syariah yaitu pencatatan yang jujur dan dapat dipercaya (*trustworthy recording*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori penerapan dimana bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau efisiensi dalam suatu sistem, organisasi, atau proses. Dalam manajemen, misalnya, teori penerapan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem kerja, mengurangi biaya, atau meningkatkan produktivitas. Seperti hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah menerapkan mekanisme kerja yang baik melalui akad *Mudharabah Muthlaqah*, dengan syarat pembukaan rekening yang mudah dipenuhi oleh nasabah. Bank BTN Syariah Parepare menerapkan pencatatan transaksi mudharabah sesuai standar akuntansi syariah, dengan mencatat dana nasabah sebagai liabilitas khusus dan bagi hasil sebagai beban. Bank juga menggunakan PSAK 105 untuk memastikan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan syariah yang berlaku seperti prinsip akuntansi syariah.

Prinsip akuntansi syariah merupakan dasar penting dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini tidak hanya mengatur tentang pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam akuntansi syariah, setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta harus mencerminkan kemanfaatan bagi semua pihak. Dalam penerapan sistem bagi hasil pada akad mudharabah terdapat dua metode

utama yang digunakan, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pada metode *profit sharing* pembagian hasil dilakukan antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) berdasarkan laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional. Sedangkan dalam metode *revenue sharing* pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan kotor (total pendapatan), tanpa memperhitungkan terlebih dahulu pengeluaran atau biaya. Contoh tabel perbandingan praktis di lapangan Bank BTN Syariah Parepare.

Tabel 4.5 Perbandingan Praktis di Lapangan (BTN Syariah Parepare)

Aspek	Profit Sharing	Revenue Sharing
Basis Pembagian	Laba Bersih (setelah biaya)	Pendapatan kotor (sebelum biaya)
Umumnya Digunakan	Produk Pembiayaan dan Deposito	Produk Tabungan atau Promosi
Risiko Bank	Lebih Kecil	Lebih Besar (karena biaya diatanggung)
Keuntungan Nasabah	Fluktuatif, tergantung performa usaha	Cenderung Lebih Stabil

Bank BTN Syariah Parepare secara fleksibel menerapkan kedua sistem ini tergantung pada jenis produk dan tujuan nasabah. Dalam praktiknya, sistem profit sharing lebih dominan pada pembiayaan karena lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah, sedangkan revenue sharing diterapkan pada produk penghimpunan dana untuk meningkatkan daya tarik dan loyalitas nasabah.

2. Kesesuaian Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Program Tabungan Mudharabah Bank BTN Syariah Parepare.

Bagi hasil dalam akuntansi syariah diatur secara eksplisit dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dan PSAK 106 tentang akuntansi

musyarakah, yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)-IAI berdasarkan fatwa dari DSN-MUI. Bank BTN Syariah Parepare menerapkan sistem bagi hasil tabungan mudharabah dengan akad Mudharabah Muthlaqah, di mana dana nasabah dikelola pada usaha yang halal dan produktif. Nisbah ditentukan secara adil dan dapat disesuaikan dengan tetap menjaga transparansi. Pencatatan dan pelaporan mengikuti standar akuntansi syariah (PSAK 105), dan pendapatan diakui saat keuntungan terealisasi. Jika terjadi kerugian, tanggung jawab dibagi sesuai prinsip syariah. Bank berkomitmen menjaga keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan nasabah dalam setiap transaksi.

Berikut kesesuaian hasil penelitian dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Lembaga keuangan wajib menyampaikan laporan keuangan yang benar dan dapat dipercaya. Dari hasil penelitian, prinsip pertanggungjawaban diterapkan di Bank BTN Syariah Parepare sesuai dengan hasil wawancara

yang dimana setiap dana yang dihimpun dari nasabah merupakan amanah yang wajib Bank BTN Syariah Parepare pertanggungjawabkan secara syariah dan profesional. Bank BTN Syariah Parepare mencatat dan melaporkan seluruh aktivitas keuangan dengan rapi, mengikuti standar akuntansi syariah, serta diaudit secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Bank BTN Syariah Parepare secara rutin menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia serta kepada masyarakat melalui laporan tahunan BTN. Laporan ini mencerminkan kinerja bank, risiko pembiayaan, serta realisasi bagi hasil kepada nasabah. Dalam akad mudharabah, pihak pengelola dana (bank) wajib menjelaskan penggunaan dana dan hasil usaha yang dicapai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap nasabah (*shahibul maal*).

b. Prinsip Keadilan

Istilah "keadilan" memiliki dua konotasi yang berbeda ketika digunakan untuk bidang akuntansi: pertama, dan yang paling penting, mengacu pada prinsip-prinsip moral. Dua, kembali ke dasar (masih berakar pada hukum dan moral syariah) dengan istilah ini. Dari hasil penelitian, Bank BTN Syariah Parepare berupaya menjaga keadilan antara hak nasabah sebagai pemilik dana dan kewajiban bank sebagai pengelola. Nisbah ditentukan secara proporsional dan disepakati di awal, serta hasilnya dibagi sesuai dengan realisasi keuntungan. Bila ada kerugian, Bank BTN Syariah Parepare memastikan pembagian risikonya adil sesuai ketentuan syariah.

Dalam produk tabungan dan deposito mudharabah, Bank BTN Syariah Parepare menerapkan sistem nisbah (pembagian hasil) berdasarkan proporsi modal dan kesepakatan awal, bukan sistem bunga tetap. Nasabah yang menempatkan dana lebih besar atau lebih lama mendapatkan proporsi hasil lebih besar, tanpa merugikan nasabah dengan dana kecil. Hal ini mencerminkan keadilan sesuai prinsip syariah.

c. Prinsip Kebenaran

Tidak mungkin memiliki kebenaran dan keadilan tanpa konsep panduan ini. Tidak ada dalam Quran yang harus dikacaukan dengan kebenaran. Metode pencarian kebenaran tidak tergantung pada hasrat seksual, seperti yang dijelaskan Al-Qur'an secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala informasi yang disampaikan kepada nasabah, terutama terkait bagi hasil dan pengelolaan dana, didasarkan pada data yang valid dan sesuai fakta. Bank BTN Syariah Parepare menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap proses, baik secara operasional maupun saat penyampaian laporan keuangan.

Dalam proses akad pembiayaan, petugas bank wajib menjelaskan secara benar dan utuh mengenai hak dan kewajiban, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul. Misalnya, dalam akad murabahah (jual beli), BTN Syariah Parepare mencantumkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara

terbuka, tanpa ada biaya tersembunyi, agar tidak terjadi unsur penipuan (*gharar*) atau informasi yang disembunyikan (*asymmetrical information*).

d. Prinsip Transparansi

Penyajian laporan keuangan harus jujur, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tidak boleh ada penyembunyian informasi atau rekayasa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah Parepare menyampaikan informasi perhitungan bagi hasil secara terbuka kepada nasabah melalui rekening koran, aplikasi mobile banking, atau langsung di kantor. Nasabah juga dijelaskan secara rinci mengenai akad dan skema sebelum pembukaan rekening, agar tidak ada yang disembunyikan.

Dalam proses akad pembiayaan, petugas bank wajib menjelaskan secara benar dan utuh mengenai hak dan kewajiban, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul. Misalnya, dalam akad murabahah (jual beli), BTN Syariah Parepare mencantumkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara terbuka, tanpa ada biaya tersembunyi, agar tidak terjadi unsur penipuan (*gharar*) atau informasi yang disembunyikan (*asymmetrical information*).

e. Prinsip Kemanfaatan

Informasi akuntansi harus memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan yang benar dan membawa kebaikan bagi umat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian dimana tabungan mudharabah tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, tapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual. Dana dikelola secara halal dan produktif, mendukung usaha riil, serta memberikan rasa tenang bagi nasabah karena bebas dari unsur riba.

Bank BTN Syariah Parepare tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memberikan kemanfaatan sosial melalui penyaluran pembiayaan KPR Syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema yang terjangkau. Selain itu, BTN Syariah mendukung program pemerintah seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), yang mendorong masyarakat untuk memiliki rumah dengan akad syariah tanpa riba.

f. Prinsip Entitas

Salah satu prinsip dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa entitas ekonomi (perusahaan) diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang terpisah dari pemiliknya maupun entitas lainnya. Dari hasil penelitian hal ini dibuktikan melalui pencatatan akuntansi Bank BTN Syariah Parepare, dimana memisahkan secara jelas antara dana milik nasabah dan dana operasional bank. Meskipun dikelola oleh bank, dana mudharabah tetap menjadi milik nasabah, dan ini dicatat sebagai liabilitas khusus, bukan utang. Prinsip entitas ini penting agar tidak terjadi pencampuran hak dan kewajiban.

BTN Syariah sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki pembukuan yang terpisah dari induk konvensional (BTN), sesuai dengan prinsip entitas akuntansi. Laporan keuangan UUS Syariah disusun secara mandiri berdasarkan PSAK Syariah dan disampaikan sebagai entitas terpisah, meskipun masih berada dalam satu badan hukum induk. Hal ini memastikan bahwa aset, kewajiban, dan hasil usaha BTN Syariah tidak tercampur dengan BTN Konvensional.

BTN Syariah sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki pembukuan yang terpisah dari induk konvensional (BTN), sesuai dengan prinsip entitas akuntansi. Laporan keuangan UUS Syariah disusun secara mandiri berdasarkan PSAK Syariah dan disampaikan sebagai entitas terpisah, meskipun masih berada dalam satu badan hukum induk. Hal ini memastikan bahwa aset, kewajiban, dan hasil usaha BTN Syariah tidak tercampur dengan BTN Konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian, Bank BTN Syariah Parepare telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara konsisten dalam sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah. Prinsip pertanggungjawaban diwujudkan melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang rapi, akurat, dan diaudit secara berkala. Prinsip keadilan tercermin dari pembagian hasil dan risiko yang proporsional sesuai akad. Prinsip kebenaran dijaga melalui penyampaian informasi yang jujur dan berdasarkan data valid. Prinsip transparansi terlihat dari

keterbukaan informasi kepada nasabah mengenai nisbah, akad, dan realisasi hasil.

Prinsip kemanfaatan diwujudkan dengan pengelolaan dana yang halal, memberikan keuntungan finansial serta ketenangan spiritual. Sementara prinsip entitas diterapkan dengan memisahkan secara tegas antara dana nasabah dan dana operasional bank, menjamin kejelasan hak dan kewajiban. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ini membuktikan komitmen Bank BTN Syariah Parepare dalam menjaga integritas, keadilan, dan keberlanjutan sistem keuangan berbasis syariah. Dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah Parepare sudah menerapkan prinsip-prinsip mudharabah yang dibuktikan dengan hasil wawancara atau peneliti. Berikut penjelasannya:

1. Pelaku: *Shahibull Maal* dan *Mudharib*

Bank BTN Syariah Parepare berperan sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda sesuai peran masing-masing. Nasabah mempercayakan dananya untuk dikelola secara syariah oleh pihak bank dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama.

2. Objek Mudharabah (Modal)

Modal yang digunakan dalam akad mudharabah umumnya berbentuk uang tunai. Dana yang disetor oleh nasabah dicatat secara jelas dan rinci sesuai dengan nilai nominalnya. Pihak Bank BTN Syariah Parepare tidak menyalurkan modal kepada pihak-pihak yang sudah mapan secara ekonomi atau yang sudah memiliki pekerjaan tetap yang cukup, karena mudharabah ditujukan untuk membantu pengembangan usaha yang benar-benar membutuhkan modal usaha baru.

3. Ijab Qabul (Kesepakatan Akad)

Pihak Bank BTN Syariah Parepare memastikan adanya proses ijab qabul yang sah antara nasabah dan pihak bank. Pihak Bank BTN Syariah Parepare

pastikan bahwa nasabah telah memahami akad, skema kerja sama, serta porsi keuntungan (nisbah) yang akan diterima.

4. Nisbah Keuntungan

Di Bank BTN Syariah Parepare, nisbah ditentukan di awal saat akad berlangsung dan disepakati bersama. Nisbah mencerminkan porsi pembagian hasil usaha yang adil dan transparan. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik atau kesalahpahaman antara bank dan nasabah mengenai cara pembagian keuntungan. Informasi terkait nisbah juga disampaikan secara tertulis dan lisan agar lebih jelas. Dapat disimpulkan bahwa Bank BTN Syariah Parepare telah menerapkan prinsip-prinsip mudharabah dengan baik. Peran antara nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* dijalankan sesuai syariah. Modal dicatat secara jelas, hanya disalurkan kepada usaha yang

benar-benar membutuhkan. Proses ijab qabul dilakukan secara sah dan transparan, serta nisbah keuntungan disepakati sejak awal untuk menghindari perselisihan. Semua ini mencerminkan komitmen bank dalam menjalankan prinsip mudharabah secara adil, jelas, dan sesuai ketentuan syariah.

Dalam perspektif akuntansi syariah, sistem bagi hasil sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan keadilan, transparansi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam pernyataan standar akuntansi.

keuangan dan diterapkan di Bank BTN Syariah Parepare. Fakta tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian berikut, dimana Bank BTN Syariah Parepare menerapkan prinsip dasar akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil:

a.) Keadilan

Narasumber menjelaskan bahwa kesepakatan bagi hasil ditentukan di awal akad dan disesuaikan dengan jenis produk yang dipilih nasabah. Persentase pembagian keuntungan dibuat berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, di mana bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Tidak

ada paksaan dalam penentuan rasio ini, dan setiap nasabah diberi penjelasan secara rinci.

b.) Transparansi

Pihak Bank BTN Syariah Parepare menegaskan pentingnya transparansi kepada nasabah. Oleh karena itu, sistem pelaporan hasil usaha dan perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka. Nasabah mendapatkan informasi mengenai sumber pendapatan, metode perhitungan, serta faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi keuntungan bank yang akan dibagi.

c.) Risiko Bersama

Salah satu pegawai bank menyatakan bahwa dalam akad mudharabah, jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola (bank), maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh nasabah sesuai proporsi modal yang ditanamkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip berbagi risiko telah diterapkan sesuai ketentuan syariah.

d.) Pembagian Hasil

Dalam praktiknya, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan rasio yang telah disepakati, seperti 60:40 atau 70:30, tergantung jenis produk dan kesepakatan awal. Pembagian dilakukan secara periodik (misalnya bulanan) dan disertai dengan laporan tertulis kepada nasabah.

e.) Transaksi yang Halal (dalam konteks syariah)

Pihak Bank BTN Syariah Parepare juga menekankan bahwa semua investasi yang dilakukan berasal dari kegiatan usaha yang halal dan tidak mengandung unsur riba, maisir (judi), atau gharar (ketidakjelasan). Produk pembiayaan yang dikelola melalui sistem bagi hasil sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil merupakan mekanisme yang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini tidak hanya tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), tetapi juga telah

diterapkan secara nyata di Bank BTN Syariah Parepare. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan terlihat dari adanya kesepakatan awal mengenai rasio pembagian hasil yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak tanpa paksaan. Transparansi tercermin dari keterbukaan bank dalam menyampaikan informasi terkait metode perhitungan, sumber keuntungan, dan kondisi usaha kepada nasabah. Prinsip risiko bersama diterapkan dengan adil, di mana kerugian dibagi sesuai porsi modal jika tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Selain itu, pembagian hasil dilakukan secara rutin berdasarkan rasio yang telah disepakati dan dilaporkan secara tertulis kepada nasabah. Seluruh transaksi pun dijalankan berdasarkan asas kehalalan, bebas dari unsur riba, maisir, maupun gharar, serta dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare telah mencerminkan nilai-nilai inti dalam akuntansi syariah yang mendukung integritas dan kepercayaan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Berikut penjelasan profit sharing dan *revenue sharing* berdasarkan pendekatan praktis yang dapat diperoleh dari hasil wawancara di Bank BTN Syariah Parepare, terutama dalam konteks akad mudharabah pada produk tabungan dan pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare telah dilakukan sesuai prinsip Syariah. Bank menerapkan akad *mudharabah muthlaqah*, mencatat dana nasabah sebagai liabilitas khusus, dan menggunakan PSAK 105 sebagai pedoman. Prinsip-prinsip penting seperti keadilan, pertanggungjawaban, transparansi, dan kemanfaatan terlihat nyata dalam pencatatan, pelaporan, serta hubungan antara bank dan nasabah. Semua proses dilakukan secara syariah, mulai dari akad, penentuan nisbah, hingga pengelolaan dana yang halal. Selain itu sistem yang digunakan adalah *profit sharing* yang sistem pembagian hasilnya berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya operasional. Sistem ini digunakan pada akad pembiayaan seperti mudharabah di BTN Syariah Parepare, khususnya untuk sektor produktif seperti UKM dan perumahan. Sementara itu, *revenue sharing dimana* sistem pembagian hasilnya dihitung dari pendapatan kotor, tanpa memperhitungkan biaya operasional, yang menegaskan komitmen bank terhadap prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana. Sistem ini lebih sering digunakan untuk produk tabungan, khususnya yang bersifat promosi atau untuk menarik dana besar.
2. Kesesuaian prinsip sistem bagi hasil yang diterapkan pada program tabungan mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare menunjukkan bahwa praktik tersebut telah sejalan dengan ketentuan akad mudharabah dan prinsip akuntansi syariah. Pembagian hasil antara nasabah dan bank dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah Parepare berkomitmen menjaga integritas, amanah, dan keberlanjutan keuangan Islam. Sistem bagi hasil di Bank BTN Syariah Parepare berjalan sesuai dengan prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Kesepakatan nisbah ditentukan secara adil sejak awal, proses pelaporan dilakukan terbuka, dan risiko usaha dibagi bersama

sesuai akad. Keuntungan dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati, dan seluruh transaksi dikelola pada sektor yang halal. Dengan penerapan PSAK 105 dan pengawasan Dewan Syariah, sistem ini mencerminkan prinsip akuntansi syariah yang menjamin kepercayaan serta keberpihakan kepada nilai-nilai Islam.

B. Saran

1. Bagi Bank BTN Syariah Parepare

Diharapkan agar terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon nasabah, terkait mekanisme dan prinsip syariah dalam sistem bagi hasil. Hal ini penting agar nasabah memahami secara menyeluruh akad yang dijalankan, termasuk hak dan kewajibannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu unit bank dan satu jenis produk, yaitu tabungan mudharabah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke jenis pembiayaan syariah lainnya seperti musyarakah atau murabahah, serta membandingkan antar lembaga keuangan syariah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas.

3. Bagi Masyarakat

Diperlukan kerja sama antara bank, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih percaya dan tertarik menggunakan produk keuangan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainal, “ Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil, 2021
- Afiyanti Y. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. *J Keperawatan Indonesia*. 2008;12 (2):137–141..
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- Darmawan, and Abdul Hamid. “Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 65–80. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.522>
- Endrayono Bakti Toni. et al, “Indikator Pembangunan Pendidikan Untuk Masyarakat Berkelanjutan Dengan Pendidikan Berkarakter Di Indonesia,” *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 3 (2017): 301–306.
- Frihatni, Andi Ayu. “KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE Implementation of Government Accounting Standards in Realizing Transparency and Financial Accountability of Parepare Government” 4 (2021): 229–39.
- Febriandika Nur Rizqi, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di Bmt Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam: Surakarta, 2015), h. 1.
- Hasibuan Agus Syahnad Susilawati, Anastasia. Endang., & Mustikowati., Rita Indah Syahnanda, “Analisis Pelaksanaan *Profit-loss Sharing* Pada Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri”. (Jurnal; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Malang, 2018), h. 1.
- Hafid Wika Ramdhani, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekosnomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2018), h. vi.
- Harahap Sofyan Syafri, “Akuntansi Islam,(Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-4, 2004), h. 124-125.
- Harnain Hendra, et.al., *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Medan: Madenatera, 2019), h. 35-36.
- Harnain Herman., et.al., *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Medan: Madenatera, 2019), h. 35-36.

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h.83.

Jailani M Syahran, "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): 1-9.

Kumara Agus Ria, "Metode Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018).hl.51.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya -Edisi REvisi 2014*, 2014.

Khadafi Muammar., et. Al, Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi (Medan: Madenatera, 2016), h. 41.

Khadafi Muammar., et.al, Akuntansi Syariah.(Medan: Madenatera, 2016), h. 13-14.

Muhamad, Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 1.

Muhamad. 2016. Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syari'ah. UU IPerss: Yogyakarta.

Maulidi Ali. "Akuntansi Syariah : Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif" dalam Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1 no.1, Juni 2014, h. 62.

M.Syahran Jailani, "Membangun Kepercayaan data dalam penelitian kualitatif" PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PEJ) (2020) hal 19-23.

Nur Arnis Irmawati, Andi Ayu Frihatni, and I Nyoman Budiono. "The Influence of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Financial Performance of Sharia Banking in Indonesia." *Islamic Financial And Accounting Review* 3, no. 1 (2024): 53–64. <https://doi.org/10.35905/ifar.v3i1.13200>

Ohoirenan, Moh Husain, Fithria, and Annisa Fithria, Annisa, "Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3.2 (2020): 135.

Rika Widianita, Dkk. "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kpr Syariah Bersubsidi Pada Pt Bank Btn Kcp Syariah Parepare." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19. <https://doi.org/10.35326/jiam.v7i1.5270>.

Riyai Veithzal and Arifin, Arivian "Islamic Banking Sebuah Teori,Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 758.

- Susanto Dedi, Risnita, M.Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah”, *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, (2023), hl.53-61.
- Sutopo H.B, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, I (Surakarta: UNS Press, 2002).
- Saefuddin M Teguh, and Wulan, Tia Norma and Juansah, Dase Erwin., "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8.3 (2023): 5962-5974
- Sulistiyah “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung,” *ekonomi syariah* 08, no. 02 (2021): 189–211.
- Sulistiyah “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung.
- Sri Supianti Ni Luh, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong,” 2020.
- Sjadeini Sultan Remy, “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta:PustakaUtamaGrafti,2017,h.1.
- Sari Nurma, “Akuntansi Syariah ” dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 4 no. 1. Maret 2014, h.29.
- S, Mirna, Damirah, and Rini Purnamasari. “Analysis of Profit Margin in Murabahah Financing At Bmt Fauzan Azhiima, Parepare City.” *Islamic Financial And Accounting Review* 2, no. 1 (2023): 1–4. <https://doi.org/10.35905/ifar.v2i1.5448>.
- Sabrina Ivo. “Kontribusi Islam terhadap Akuntansi” dalam *jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013, h.291.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2007)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta; 2017.
- Setiawan Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai, 2004.
- Yusuf Al-Qaradawi., “*Fiqh Ekonpmi Islam* (2001). Mizsn

Zubair Muhammad Kamal., et al., ed., *Pedoman Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Pare-pare, 2020).

Hasil Wawancara:

A. Fadhil, Kota Parepare, *wawancara*, 23 Juni 2025.

Muh. Imam Mirza, Kota Parepare, *wawancara*, 23 Juni 2025.

Fina, Kota Parepare, *wawancara*, 23 Juni 2025.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : DEA ANANDA EKA RUUDMA
NIM : 2120203862202070
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM TABUNGAN MUDHARABAH BANK BTN SYARIAH PAREPARE

A. Pertanyaan umum (pendahuluan)

1. Apa saja produk unggulan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah Parepare?
2. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya Bank BTN Syariah Parepare?

B. Pertanyaan fokus pada penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah Bank BTN Syariah Parepare?

3. Bagaimana mekanisme kerja tabungan mudharabah Bank BTN Syariah Parepare?
4. Apa saja syarat dan ketentuan bagi nasabah yang ingin membuka tabungan mudharabah?
5. Apakah nisbah dapat berubah sewaktu-waktu? Jika ya, apa yang menjadi pertimbangannya?
6. Bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan transaksi mudharabah?
7. Ke mana saja dana tabungan mudharabah dari nasabah ditempatkan atau diinvestasikan oleh Bank BTN Syariah Parepare?
8. Apakah bank menggunakan PSAK syariah? Jika ya, bagaimana implementasinya?
9. Bagaimana proses pengakuan pendapatan bagi hasil dalam laporan keuangan bank?
10. Bagaimana pencatatan jika terjadi kerugian usaha pada dana mudharabah?
11. Bagaimana bank menentukan nisbah bagi hasil dalam tabungan mudharabah?

C. Pertanyaan fokus pada kesesuaian sistem bagi hasil pada program tabungan mudharabah dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah

12. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip akuntansi syariah di sistem bagi hasil?
13. Bagaimana Bank BTN Syariah Parepare memastikan bahwa pengelolaan dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah?
14. Apakah perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah disampaikan secara jelas kepada nasabah sebelum pembukaan rekening tabungan mudharabah?

15. Apakah laporan bagi hasil tabungan mudharabah disampaikan kepada nasabah setiap dibagikan?
16. Apakah bagi hasil tabungan mudharabah dirasa menguntungkan bagi nasabah?
17. Apakah tabungan mudharabah diinvestasikan pada investasi yang halal sesuai dengan syariah?
18. Apakah bagi hasil tabungan mudharabah tidak pernah mendapat komplain terkait kebenaran dan keadilan perhitungan bagi hasil kepada nasabah?
19. Menurut anda, seberapa efektif penerapan akuntansi syariah pada sistem bagi hasil saat ini di Bank anda?
20. Apakah ada rencana pengembangan atau inovasi dalam sistem bagi hasil di masa mendatang?
21. Apa harapan anda terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk tabungan syariah seperti mudharabah?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3842/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang** a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahkan tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **RISMALA, SE., M.AK.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : DEA ANANDA EKA RUDMA
- NIM : 2120203862202070
- Program Studi : Akuntansi Syari`ah
- Judul Penelitian : PENGARUH PENDEKATAN EKSPERIENTAL MARKETING TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH (BANK BTN PAREPARE)
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 22 Juli 2024
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

SURAT IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3578/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025 23 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DEA ANANDA EKA RUDMA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 02 Oktober 2003
NIM : 2120203862202070
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.AMAL BHAKTI NO.8, KEL. BUKIT HARAPAN, KEC.SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM TABUNGAN MUDHARABAH BANK BTN SYARIAH PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,




Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT PENELITIAN DARI DINAS

SRN IP0000636



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 636/IP/DPM-PTSP/6/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **DEA ANANDA EKA RUDMA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **AKUNTANSI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. AMAL BAKTI NO. 01 KOTA PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM TABUNGAN MUDHARABAH BANK BTN SYARIAH PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **BTN SYARIAH KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Juni 2025 s.d 30 Juli 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **26 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





Badan Sertifikasi Elektronik



BROSUR



SURAT SELESAI MENELITI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :


Nama	: Dea Ananda Eka Rudma
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi	: Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Pada Program Tabungan Mudharabah Bank BTN Syariah Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 24 Juni s.d tanggal 30 Juni 2025


Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 30 Juni 2025

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare



Adhil Permara
Sub Branch Head




PAREPARE

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Syariah Makassar
Jl. AP. Pettarani No. 21, Makassar 90231 – Indonesia

T : (0411) 3613399 / 3613499
F : (0411) 3620785
E : kcs.makassar@btn.co.id
www.btn.co.id

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Dea Ananda Eka Rudma, Lahir di Parepare pada tanggal 02 Oktober 2003. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Rusdi Amul dan Ibunda Darmawati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu mulai masuk taman kanak-kanak di TK Bandar Madani Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah dasar negeri (SDN) 82 Parepare pada tahun 2007-2009. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 82 Parepare dari tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Parepare pada tahun 2015-2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK Negeri 3 Parepare dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama masa studi, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, penulis juga melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) secara mandiri di PT. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Enrekang pada tahun 2025. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.) dengan judul: “Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Pada Program Tabungan Mudharabah Bank BTN Syariah Parepare”.